

**PELAKASANAAN DIVERSI KASUS PIDANA ANAK DI  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALANGKA RAYA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

**ARYANDI FACHRUR ROZI**

NIM : 1352110431

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)  
TAHUN 1441 H/2019 M**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : PELAKSANAAN DIVERSI KASUS PIDANA ANAK  
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM)  
NAMA : ARYANDI FACHRUR ROZI  
NIM : 1352110431  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
JENJANG : STARTA SATU (S.1)

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. SABIAN USMAN, S.H., M.Si.

NIP. 196311091992031004

Pembimbing II,



SABARUDIN AHMAD, M.H.

NIP. 199306122018091522

Mengetahui:

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Drs. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M. Ag.

NIP. 196009071990031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

**Saudara Aryandi Fachrur Rozi**

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **Aryandi Fachrur Rozi**


NIM : 1352110431

Judul : **PELAKSANAAN DIVERSI KASUS PIDANA ANAK DI  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALANGKA  
RAYA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*


Pembimbing I



**Dr. SABIAN UTSMAN, S.H., M.Si**

**NIP. 196311091992031004**

Pembimbing II



**SABARUDIN AHMAD, M.H.**

**NIP. 199306122018091522**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN DIVERSI KASUS PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALANGKARAYA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)** oleh Aryandi Fachrur Rozi NIM : 1352110431 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:


Hari : Kamis


Tanggal : 31 Oktober 2019  
3 Robi'ul Awwal 1441 H


Palangka Raya, 31 Oktober 2019


Tim Penguji:

1. **Abdul Khair, M.H**  
Penguji I (Utama)
2. **Munib, M.Ag**  
Pimpinan Sidang
3. **Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si**  
Penguji II
4. **Sabaruddin Ahmad, M.H**  
Sekretaris Sidang/Penguji


  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai instrument hukum (*restorative justice*) dengan diversifikasi yaitu bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, ketika mereka harus berhadapan dengan kasus hukum dan harus menjalani proses peradilan. Realisasi pelaksanaan diversifikasi ini menarik perhatian peneliti mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Diversifikasi Kasus Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya (Perspektif Hukum Islam)”. Permasalahannya, bagaimana pelaksanaan diversifikasi, efektifitas pelaksanaan diversifikasi terhadap proses hukumnya, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap diversifikasi.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, Observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dari Bapas Kelas II Palangka Raya terkait bidang diversifikasi. Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi bisa dilaksanakan terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan diversifikasi wajib dilaksanakan apabila ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Efektifitas pelaksanaan diversifikasi terhadap proses hukum sangat efektif dengan tujuan mengupayakan anak menjadi lebih baik dan untuk perkembangan anak tersebut, serta memulihkan hubungan antara korban dan pelaku agar tidak ada lagi dendam diantara keduanya. Perspektif hukum Islam terhadap diversifikasi baik dilakukan, sebab hukum Islam mengajarkan, perdamaian (*Shulh*) dan saling memaafkan. Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata *Al-Islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: diversifikasi, pidana anak, perdamaian, *shulh*

## ABSTRACT

One of the efforts of the Indonesian government in carrying out various legal instruments (Restorative Justice) with diversion that is, aiming to provide guaranteed protection for children's rights, when they have to deal with legal cases and must undergo a judicial process. The realization of diversion caught the attention of researchers raised the title of research "The implementation of Diversion of Child Criminal Cases in the Penitentiary Class II Palangka Raya (Islamic legal Perspective). The problem is How is the implementation of diversion, How the effectiveness off the legal process, and how is the perspective of Islamic law towards diversion.

This type of research includes empirical normative legal research. Data collected by observation and documentation interview techniques. The data sources used are primary data from Bapas Class II Palangka Raya related to the diversion field and data from literature. The data analysis method used is an inductive qualitative method.

The results of this study concluded that the implementation of diversion could be carried out against children who were charged with criminal offenses with a penalty of under 7 years. Law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system explained diversion is mandatory if the sentence is under 7 years and not repetition. The effectiveness of the implementation of diversion of the legal process is very effective with the aim of striving for better children and child's development, and restoring the relationship between the victim and the perpetrator so that there is no longer a grudge between the two. Islamic legal perspective on diversion is good, because Islamic law teaches, peace (*shulh*) and forgiveness. In Islamic peace is known as *Al-Islah* which means repairing, reconciling and eliminating disputes or damage, trying to bring about peace brings harmony encouraging people to make peace with one another.

Keywords : diversion, the criminal child, peace, *shulh*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“Diversi Kasus Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya (Perspektif Hukum Islam)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan mengajarkan para ulama-ulama Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Penghormatan dan penghargaan ini tidak terlepas dari dukungan istriku tercinta (Alif Ummuchani) dan Anak-anakku Meisyifa Nindi Salsabila dan Malika Yusri Aryani, yang sangat begitu sabar, ikhlas dan tiada hentinya untuk terus memberi semangat dan doanya.
2. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, tak lupa penulis peruntukkan pertama kepada Ayahnda (Rozikun Alm.) dan Ibunda (Suhartatik), kedua kepada mertua saya Bapak (Ngasri) dan Ibu (Isriatun),

ketiga adik-adiku Indra Resti R.F. dan Rofiqoh Choirunnisa Arrozi yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk belajar dan terus berusaha.

3. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Ali Murtadho, S.Ag, MH., selaku pembimbing II dan Bapak Sabarudin Ahmad M.H selaku pengganti pembimbing II, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati para beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Munib, M.Ag, selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan segala upayanya dalam pembelajaran yang berharga serta dengan sabar dan ikhlas memberikan semangat dan motifasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Rektor IAIN Palangka Raya, beserta seluruh jajaran staf pegawai dan Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, beserta segenap pegawai Fakultas Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu pula, terima kasih atas berbagai kebaikan dan bantuannya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
7. Pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat AHS 2012, 2013, 2014 dan teman-teman mahasiswa lainnya yang selalu menemani dan memberi semangat dalam suka dan duka,

dimanapun kini kalian berada semoga Allah memudahkan segala urusan kalian dunia dan akhirat.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT. Senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

**ARYANDI FACHRUR ROZI**

NIM: 1352110431



## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryandi Fachrur Rozi

Nim : 1352110431

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN DIVERSI KASUS PIDANA ANAK DI BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS II PALANGKA RAYA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah benar berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



**ARYANDI FACHRUR ROZI**  
NIM. 1352110431

## MOTO

إِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ الْمَالِ

“Ilmu itu punya kelacutan (kejelekan/keburukan/kesesatan) seperti lacutnya orang yang memiliki harta”<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ

"Bukankah Allah hakim yang paling adil?"  
(QS. At-Tin 95: Ayat 8)

---

<sup>1</sup> Ngaji gus baha' - 4 Cahaya Hati, dalam .... <https://youtube.be/NhycppbF85w>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌̇---	Fathah	a	A
---◌̈---	Kasrah	i	I
---◌̄---	Dammah	u	Untuk

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌̇-ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌̇-و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ kataba  
فَعَلَ fa'ala  
ذُكِرَ zukira

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌̇-ا-◌̇-ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌̈-ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌̄-و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla  
قِيلَ qīla

## يَقُولُ yaqūlu

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

#### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	○ raudah al-atfāl
	○ raudatul atfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	○ al-Madīnah al-Munawwarah
	○ al-Madīnatul Munawwarah

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	rabbana
نَزَّلَ	nazzala
الْبُرِّ	al-birr

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu  
القَلَمُ al-qalamu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أَمِرْتُ umirtu  
إِنَّ inna

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاؤْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ fa aufu al-kaila wa al mīzān  
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ wa innallāha lahua khair arraziqīn

9.

#### 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ wa mā Muḥammadun illā rasūl  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِللّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا      lillāhi al-amru jamī‘ān  
نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ      naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
قَرِيْبٌ

#### 11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

**Sumber:**

**SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987



## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- *Ayahnda (Rozikun) dan Ibunda tercinta (Suhartatik) yang telah mendidik dan mengasuh anaknda  
Semoga berbuah pahala berlipat dan surga*

*Ridhomu, jalan sukses hidup ini*

- *Seluruh keluarga yang menjadi lentera,  
Penyemangat sekaligus pewarna langkah kehidupan ini  
Terutama Istriku dan anak-anakku dan kedua adikku*

- *Semua guruku yang tiada henti mengalirkan butir-butir ilmu  
Jasamu, titian langkah menggapai cita*

- *Teman-teman AHS 2012-2014  
Raihlah sukses dengan terus beribadah*


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTO .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR BAGAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Deskripsi Teoritik .....	19
1. Definisi Operasional .....	19
2. Tujuan Diversi .....	26
3. Dasar Hukum Diversi .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38

C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	39
D. Pengumpulan Data .....	40
E. Pengolahan Data .....	44
F. Analisa Data .....	45
G. Kerangka Pikir .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan .....	48
1. Sejarah Balai Pemasarakatan .....	48
2. Balai Pemasarakatan kelas II Palangka Raya.....	49
3. Gambaran Subjek Penelitian .....	50
B. Pemaparan Data Tentang Pelaksanaan Diversi Kasus Pidana Anak	51
C. Hasil Analisis Penelitian.....	70
1. Pelaksanaan Diversi Kasus Pidana Anak di Bawah Umus Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya .....	70
2. Efektivitas Diversi Kasus Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Proses Hukum .....	81
3. Perspektif hukum Islam terhadap diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya ...	86
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR ISI TABEL

1.1 Kasus Diversi di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya .....	5
1.2 Perbedaan Penelitian .....	15
1.3 Aktivitas Penelitian .....	38
1.4 Diversi .....	50
1.5 Identitas Subjek .....	51



## DAFTAR ISI BAGAN

1.1 Kerangka Pikir .....	47
--------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang memiliki peranan strategis sebagai pemegang tongkat estafet eksistensi agama, bangsa dan negara. Anak adalah titipan dari Allah SWT. yang diberikan kepada orang tua untuk dididik sehingga tumbuh dan kembang menjadi manusia dewasa. Namun pada kenyataannya perilaku anak kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Anak terkadang salah arah dan pergaulan yang cenderung melakukan pelanggaran, dan bahkan tindak pidana. Ketika anak menghadapi permasalahan hukum, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Meskipun mereka melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi pelakunya masuk kategori pelaku pidana yang harus dibedakan karena masih di bawah umur.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai instrumen hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, ketika mereka harus berhadapan dengan kasus hukum dan harus menjalani proses peradilan. Irma Setyowati Soemitro, dalam bukunya *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, menyebutkan ada 2 (dua) jenis Perlindungan anak pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan anak dalam bidang hukum perdata. Kedua, perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 13.

Pemerintah telah mengatur dasar hukum tentang system perlindungan sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara anak yang terjerat kasus pidana. Dasar hukumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 tahun 2014 yang didalamnya diatur tentang musyawarah diversi. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan *restorative*.<sup>3</sup> Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Mediasi, dialog dan musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan *restorative*. Keadilan restoratif ialah suatu jalan menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi semua pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan terulang kembali.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkara kasus pidana anak dapat diselesaikan secara perdata, hal ini menjadi suatu perkembangan hukum dalam mencapai keadilan *restorative* yang memberi perlindungan bagi anak, dan bertujuan untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain hakim dan jaksa dalam proses pelaksanaan diversi, balai pemasyarakatan juga merupakan komponen penting yang terlibat. Karena

---

<sup>3</sup> Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 1

tanpa hadirnya balai pemasyarakatan dalam persidangan anak, maka persidangan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan batal demi hukum. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Sedangkan Pengertian klien pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.<sup>4</sup> Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi ini melibatkan BAPAS sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan diversifikasi.

Fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan anak pada saat ini merupakan realita sosial hukum yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara anak yang terjerat kasus pidana. Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa, sejak ia dilahirkan telah memperoleh hak yang melekat, hak-hak berupa hak hidup, hak untuk tumbuh dan kembang, hak untuk berpartisipasi secara optimal untuk memenuhi harkat dan martabatnya sebagai manusia, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan hukum ketika melakukan tindak pidana maupun menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2

Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak di bawah umur semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tindak kejahatan ringan hingga yang berat, misalnya pencurian, pemerkosaan, pengeroyokan, dan bahkan pembunuhan. Data diversifikasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palangka Raya, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 35 anak, tahun 2017 ada 15 anak dan tahun 2018 terdapat 31 anak pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Menurut peneliti bahwa data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebab melibatkan anak pelaku tindak pidana dalam jumlah yang besar.

Berbagai pihak telah melakukan upaya baik dari segi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap penyelesaian antara pelaku dan korban, terutama keluarga pelaku tindak pidana telah berupaya untuk melakukan musyawarah atau yang lebih dikenal dengan istilah diversifikasi dengan pihak korban dengan mediator kantor BAPAS. Data BAPAS tahun 2016 menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak dengan berjumlah 35 anak dengan 29 upaya diversifikasi berhasil dilakukan. Sedangkan tahun 2017 terdapat 15 pelaku dengan 13 berhasil dilakukan diversifikasi, serta tahun 2018 ada 31 kasus tindak pidana oleh anak dengan 29 upaya diversifikasi berhasil.<sup>7</sup> Untuk memperjelas pernyataan tersebut, dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

---

<sup>6</sup> Data kasus diversifikasi yang peneliti dapatkan dari buku register di Bapas Kelas II Palangka Raya

<sup>7</sup> Berikut beberapa data kasus diversifikasi anak yang peneliti dapatkan dari buku register di BAPAS Kelas II Palangka Raya yaitu: Pertama, C R, Pelajar/SMK Kelas 3, Menteng/ Palangka Raya, Pasal 363 (1), Jo Pasal 362 KUHP (Pencurian), Pembimbing Kemasyarakatan Bahrani, SH. Diversifikasi berhasil dilakukan di tingkat penyidik pada tanggal 5 Januari 2016, di Polsek Pahandut. Kedua, A, Pelajar/SD Kelas 5, Basarang/Kapuas, Pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak), Pembimbing Kemasyarakatan Mujiono, SH. Diversifikasi berhasil dilakukan di tingkat penyidik, di Polres Kapuas. Keterangan: Dikembalikan ke Orang Tua karena belum berusia 12 tahun. Ketiga, A alias W, Pelajar/SMP, Manuhing/ Gunung Mas, Pembimbing

**Tabel 1.1 Kasus Diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II  
Palangka Raya**

ahun	Jumlah Tindak Pidana Anak	Upaya Diversi Berhasil	Upaya Diversi Gagal
016	35	29	1
017	15	13	1
018	31	29	3

Sumber: Kantor BAPAS Kota Palangka Raya

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur dengan menggunakan cara diversi ini sangat tinggi dengan tingkat keberhasilan hampir 100% di tahun 2016-2018.

Doktrin hukum positivistik berpendapat bahwa siapapun orang yang melakukan tindak pidana akan di berlakukan sanksi pidana yang sama sesuai dengan perbuatan pidananya. Meskipun demikian, penyelesaian kasus pidana anak tersebut dapat melalui upaya diversif, yang cenderung mendegradasi penegakan hukum. Kasus diversi kejahatan anak di bawah umur merupakan kasus yang menyalahi asas legalitas dalam konteks kajian ilmu hukum.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

---

Kemasyarakatan Mujiono, SH. Diversi gagal dilakukan di tingkat penyidik di Polres dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas, dan diversi berhasil dilakukan ketika di Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 7 Maret 2016. Keempat, A K, Pelajar/SMP Kelas 2 (DO), Twg. Sangalang Garing/ Katingan, Pasal 310 (3) (4) UURI No. 22 Tahun 2009 (Lalu Lintas), Pembimbing Kemasyarakatan Bahrani, SH. Diversi gagal dilakukan di tingkat penyidik di Polres Katingan, Kejaksaan Negeri Kasongan dan Pengadilan Negeri Kasongan. Keterangan; Tidak mencapai sepakat lanjut proses persidangan. Kelima, T P, Pelajar/SMP Kelas 2 (DO), Kahayan Hilir/ Pulang Pisau, Pasal 354, 353, 351 KUHP, Pembimbing Kemasyarakatan Mujiono, SH. Diversi gagal dilakukan di tingkat penyidik di Polres Pulang Pisau tanggal 13 Juli 2016, Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 9 Agustus 2016 dan Pengadilan Negeri Kapuas tanggal 13 September 2016. Keterangan; Tidak mencapai sepakat lanjut proses persidangan.

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga dengan demikian, kasus diversi kejahatan anak ini di arahkan pada penyelesaian sistem peradilan non litigasi (di luar peradilan) untuk mencapai keadilan yang restoratif (*restorative justice*). Poin dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep diversi dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah tema penelitian skripsi dengan judul **PELAKSANAAN DIVERSI KASUS PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya, berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan kelas II Palangka Raya ?
2. Bagaimanakah efektifitas diversi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya ?
3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pelaksanaan diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan kelas II Palangkaraya.

2. Efektifitas diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya.
3. Perspektif hukum Islam terhadap diversifikasi kasus pidana anak di Balai Masyarakat Kelas II Palangka Raya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah bersifat akademis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tentang diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.
  - b. Mengungkapkan pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Masyarakat Kelas II Palangka Raya untuk mempercepat pemulihan keadilan (Restoratif Justice) bagi semua pihak.
  - c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai diversifikasi dalam perspektif hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Prodi Hukum Keluarga Islam.

- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para penulis lain dalam mengembangkan ilmu hukum terutama dalam permasalahan hukum keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini di bagi menjadi enam bab yang rinciannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama : adalah berupa pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, batasan dan cakupan.

Bab kedua : Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, diversi, hukum progresif, restoratif justice, hukum islam, balai pemasyarakatan (Bapas).

Bab ketiga: Metode Penelitian, Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Analisis Data dan Kerangka Pikir.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### B. Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian yang menyangkut pelaksanaan diversifikasi yang peneliti teliti, serta memperjelas wilayah penelitian berkaitan dengan penelitian. Maka pada bagian ini, peneliti berupaya untuk mencari referensi dari penelitian yang sejenis dengan diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur untuk menempatkan penelitian ini diantara penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

#### 1. Kadek Dian Rosita

Kadek Dian Rosita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2015 dalam skripsinya yang berjudul *Peranan Balai Pemasyarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN) Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar)*. Penelitian ini terfokus pada bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian; selanjutnya pada saat perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah memasuki proses persidangan; dan yang terakhir adalah pada saat setelah perkara diputus oleh hakim yaitu untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam

menjalani hukumannya. Serta kendala yang dihadapi meliputi dana operasional dalam melaksan tugasnya serta sarana dan prasarana.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian Kadek Dian Rosita dengan peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Kadek Dian Rosita focus pada peranan Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.

## 2. Indra Pramono

Skripsi Indra Pramono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 dalam skripsinya *Peran Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Dalam Melaksan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Balai Pemasarakatan Semarang)*. Penelitian ini terfokus pada bagaimana peranan Balai Pemasarakatan dalam melaksan bimbingan dan pembinaan kepada klien anak, Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur mengenai Balai Pemasarakatan sebagai pranata yang melaksan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan untuk memasyarakatkan kembali Klien Pemasarakatan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Kedua Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : pertama bimbingan perorangan atau *social case work*, kedua bimbingan kelompok atau *group work* itu semua merup sarana untuk membimbing Klien Pemasarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasarakatan Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasarakatan Semarang dalam melaksan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam

---

<sup>8</sup> Kadek Dian Rosita, "*Peranan Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar)*", Skripsi Sarjana, Denpasar: Fakultas Hukum 2015, h. xiii

Balai Pemasarakatan sendiri, minimnya personil Balai Pemasarakatan yang berkompeten dalam menangani kasus anak nakal, sarana dan prasarana khususnya dalam hal menampung maupun pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam hal bimbingan keterampilan. pihak orang tua maupun keluarga dari klien pemasarakatan itu sendiri yang kurang proaktif. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Balai Pemasarakatan Semarang maupun Biaya yang dikeluarkan oleh klien pemasarakatan bila melakukan apel ke Balai Pemasarakatan.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian Indra Pramono dengan peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Indra Pramono focus pada peranan Balai Pemasarakatan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap klien anak. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.

### 3. Khamidatul Fatkhiya

Skripsi Khamidatul Fatkhiyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011 dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Terhadap Putusan Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)*. Penelitian ini terfokus pada hasil laporan penelitian yang dilakukan Balai Pemasarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, kedua Pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang adalah sangat berpengaruh. Hal tersebut dikaren laporan hasil penelitian

---

<sup>9</sup> Indra Pramono, “*Peran Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Balai Pemasarakatan Semarang)*”, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Hukum, 2011, h. ii

kemasyarakatan dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Anak. Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: Peran pemerintah melalui Balai Pemasyarakatan seyogyanya perlu terus dilakukan demi kebaikan anak; Pidana penjara sebaiknya dijadikan pilihan terakhir dan perlu partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan peradilan anak.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Khamidatul Fatkhiyah dengan peneliti dapat dilihat pada focus penelitiannya, yakni Khamidatul Fatkhiyah focus pada pengaruh hasil laporan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan bai anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemasyaraktan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.

#### 4. Arlin Joemka Saputra

Skripsi Arlin Joemka Saputra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2016 dalam skripsinya yang berjudul *Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)*. Penelitian ini terfokus pada peran Balai pemasyarakatan pada system peradilan pidana anak dalam menyelesaikan kasus secara diversifikasi. Hasil dari penelitian Arlin Joemka Saputra adalah sebagai berikut:

Pertama Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi sejak dimulainya proses diversifikasi sampai berakhirnya proses diversifikasi tersebut. Balai Pemasyarakatan berperan sangat aktif dalam penyelesaian kasus tersebut terbukti dengan dari 111 (seratus sebelas) kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang telah di tangani, 82 kasus diselesaikan secara diversifikasi. Begitu besar jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasyarakatan secara meyakinkan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar. Kedua Kendala

---

<sup>10</sup> Khamidatul Fatkhiyah dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum, 2011, h. xi

yang ditemui oleh Balai Pemasarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversi yaitu bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian Arlin Joemka Saputra dengan peneliti dapat dilihat dari focus penelitian, yakni Arlin Joemka Saputrafokus kepada peran Balai pemsarakatan dalam system peradilan pidana anak dengan menyelesaikan kasus secara diversi. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversi kasus pidana anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.

#### 5. Apriliani Kusumawati

Apriliani Kusumawati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015 dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail tentang peran Balai Pemasarakatandalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum untuk mewujudkan *restorative justice* berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

peran Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dalam melakukan penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk mewujudkan *restorative justice* dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui tiga tahap, yaitu; Pertama Tahap pra adjudikasi yaitu tahap sejak Anak ditangani oleh Penyidik Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri; Kedua Tahap adjudikasi yaitu tahap pada saat

---

<sup>11</sup> Arlin Joemka Saputra, “*Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)*”, Skripsi Sarjana, Makasar: Fakultas Hukum, 2016.

perkara Anak telah memasuki proses persidangan; dan Ketiga Tahap post ajudikasi yaitu proses setelah putusan pengadilan. Kendala pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dalam penanganan Anak terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas, terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sedangkan kendala eksternal antara lain jangka waktu pembuatan Penelitian Kemasyarakatan yang terlalu singkat, lemahnya koordinasi atau tidak sinerginya kerja aparat penegak hukum dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan lemahnya komunikasi kemitraan dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian Apriliani Kusumawati dengan peneliti dapat dilihat dari focus penelitian, yakni Apriliani Kusumawati focus kepada Analisis Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang peneliti kerj, terdapat perbedaan yang sangat jelas, bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena sepanjang pengetahuan peneliti belum ada ditemukan adanya penelitian yang relatif sama.

---

<sup>12</sup> Apriliani Kusumawati yang berjudul *Analisis Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta)*”, Skripsi Sarjana, Surakarta: Fakultas Hukum, 2015, h. v

Table 1.2

## Perbedaan penelitian

No.	Nama/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Kadek Dian Rosita/ <i>Peran Balai Pemasyarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Semarang).</i>	peranan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian; selanjutnya pada saat perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah memasuki proses persidangan; dan yang terakhir adalah pada saat setelah perkara diputus oleh hakim yaitu untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukumannya. Serta kendala yang dihadapi meliputi dana operasional dalam melaksan tugasnya serta sarana dan prasarana.	Perbedaan penelitian Kadek Dian Rosita dengan peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Kadek Dian Rosita focus pada peranan Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversi kasus pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.
2.	Indra Pramono/ <i>Peran Balai Pemasyarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Semarang).</i>	Pertama Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Balai Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali Klien Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Kedua Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : pertama bimbingan perorangan atau <i>social case work</i> , kedua bimbingan kelompok atau	Perbedaan penelitian Indra Pramono dengan peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Indra Pramono focus pada peranan Balai Pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap klien anak. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversi kasus pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.

		<p><i>group work</i> itu semua merup sarana untuk membimbing Klien Pemasarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasarakatan Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasarakatan Semarang dalam melaksan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Balai Pemasarakatan sendiri, minimnya personil Balai Pemasarakatan yang berkompeten dalam menangani kasus anak nakal, sarana dan prasarana khususnya dalam hal menampung maupun pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam hal bimbingan keterampilan. pihak orang tua maupun keluarga dari klien pemasarakatan itu sendiri yang kurang proaktif. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Balai Pemasarakatan Semarang maupun Biaya yang dikeluarkan oleh klien pemasarakatan bila melakukan apel ke Balai Pemasarakatan.</p>	
3.	<p>Khamidatul Fatkhiyah / <i>Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN) Terhadap Putusan</i></p>	<p>Pertama Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, kedua Pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak yang</p>	<p>Perbedaan penelitian Khamidatul Fatkhiyah dengan peneliti dapat dilihat pada focus penelitiannya, yakni Khamidatul Fatkhiyah focus pada pengaruh hasil laporan yang dilakukan Balai Pemasarakatan bai anak yang berkonflik</p>

	<i>Pemidanaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang).</i>	berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang adalah sangat berpengaruh. Hal tersebut dikaren laporan hasil penelitian kemasyarakatan dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Anak. Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: Peran pemerintah melalui Balai Pemasyarakatan seyogyanya perlu terus dilakukan demi kebaikan anak; Pidana penjara sebaiknya dijadikan pilihan terakhir dan perlu partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan peradilan anak.	dengan hukum. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.
4.	<i>Arlin Joemka/ Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone).</i>	Pertama Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi sejak dimulainya proses diversifikasi sampai berakhirnya proses diversifikasi tersebut. Balai Pemasyarakatan berperan sangat aktif dalam penyelesaian kasus tersebut terbukti dengan dari 111 (seratus sebelas) kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditangani, 82 kasus diselesaikan secara diversifikasi. Begitu besar jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasyarakatan secara membuktikan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar. Kedua Kendala yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian kasus secara diversifikasi yaitu bersumber dari pihak keluarga korban itu sendiri.	Perbedaan penelitian Arlin Joemka Saputra dengan peneliti dapat dilihat dari fokus penelitian, yakni Arlin Joemka Saputrafokus kepada peran Balai pemasyarakatan dalam system peradilan pidana anak dengan menyelesaikan kasus secara diversifikasi. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.
5.	<i>Apriliani Kusumawati/</i>	peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta dalam	Perbedaan penelitian Apriliani Kusumawati

<p><i>Analisis Peran Balai Pemasaryakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasaryakatan Klas II Surakarta).</i></p>	<p>melakukan penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk mewujudkan <i>restorative justice</i> dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui tiga tahap, yaitu; Pertama Tahap pra adjudikasi yaitu tahap sejak Anak ditangani oleh Penyidik Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri; Kedua Tahap adjudikasi yaitu tahap pada saat perkara Anak telah memasuki proses persidangan; dan Ketiga Tahap post adjudikasi yaitu proses setelah putusan pengadilan. Kendala pelaksanaan peran Balai Pemasaryakatan Klas II Surakarta dalam penanganan Anak terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas, terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja Balai Pemasaryakatan Klas II Surakarta, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sedangkan kendala eksternal antara lain jangka waktu pembuatan Penelitian Kemasyarakatan yang terlalu singkat, lemahnya koordinasi atau tidak sinerginya kerja aparat penegak hukum dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan lemahnya komunikasi kemitraan dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Surakarta.</p>	<p>dengan peneliti dapat dilihat dari focus penelitian, yakni Apriliani Kusumawati focus kepada Analisis Peran Balai Pemasaryakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun fokus peneliti adalah mengenai pelaksanaan diversi kasus pidana anak di Balai Pemasaryakatan Kelas II Palangka Raya perspektif hukum Islam.</p>
---	--	---

## C. Deskripsi Teoritik

### 1. Definisi Operasional

#### a. Diversi

Pengertian diversi merupakan upaya proses pengalihan perkara peradilan pidana ke luar proses formal. Menurut Perma No. 4 Tahun 2014 diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan *restorative*.<sup>13</sup> Sedangkan Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Kewenangan penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa melalui tahapan sistem peradilan pidana. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan

---

<sup>13</sup> Lihat juga, Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.<sup>14</sup>

#### b. Pidana Anak

Adapun kasus<sup>15</sup> pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*Juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*Delinquency*” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “*Juvenile Delinquency*” adalah “Kejahatan Anak”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat (Tholib Setiady, 2010: 176).<sup>16</sup>

#### c. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, dimana salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan

<sup>14</sup> <https://id.123dok.com//document/oz1x4xvq-hambatan-pelaksanaan-diversi-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-anak-di-tingkat-pengadilan.html>. (online 02 Oktober 2018)

<sup>15</sup> kasus/*ka.sus*/ keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara; Lihat, <https://kbbi.web.id/kasus>. (online 02 Oktober 2018)

<sup>16</sup> Pengertian Tindak Pidana Anak, Dalam ..... <https://www.suduthukum.com> (online 02 Oktober 2018)

pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.

#### d. Hukum Islam

Hukum Islam atau disebut dengan syariat Islam adalah kaidah-kaidah yang berdasarkan dari wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul kepada mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban). Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam merup ketentuan hukum yang di perintahkan Allah swt. untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah), maupun amaliyah. Keberadaan syariat Islam adalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Di mana Aturan tersebut bersumber dari Al-quran dan hadis.

Hasby Ash-Shidiqy dalam bukunya yang berjudul *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* menjelaskan;

Hukum Islam juga bersifat elastis, ia meliputi segala bidang lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, meliputi jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan baik antara khalik dengan makhluk, serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Oleh karena itu, hukum Islam menyentuh segala aspek kehidupan manusia dengan tetap tidak meninggalkan kesan hukum Islam sebagai dogma agama yang tidak liar menjauhi makna teks suci. Fakta historis yang telah berlangsung beberapa abad menunjukkan bahwa berlakunya hukum Islam sangat dipengaruhi oleh berubahnya pola fikir para mujtahid, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.<sup>17</sup>

Sumber-sumber hukum Islam merup sebuah dasar aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikaren banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering ditemui, umumnya dalam bidang

---

<sup>17</sup> Hasby Ash-Shidiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975 h.

agama yang sering membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itu diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusi seperti : Al-Quran, hadis, ijmā‘ dan qiyas.

Agama Islam telah memiliki aturan untuk mengatur cara-cara dalam menyelesaikan permasalahan segala kasus kehidupan manusia dengan aturan-aturan yang baik dan sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Sebagai seorang manusia wajib mematuhi segala aturan serta menjalankannya serta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sebagai seorang muslim di waiibkan untuk mendamaikan saudara sesama muslim yang sedang bertikai atau berkonflik, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>18</sup>

Menurut ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia diharuskan untuk mendamaikan segala tindak perbuatan yang dapat menimbulkan peperangan atau konflik yang telah terjadi, antara dua golongan orang yang maupun sesama saudara muslim.

Hukum Islam yang berkaitan dengan ini adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mashlahat atau kebaikan. Dalam hal mengkaji tentang persoalan pelaksanaan diversi kasus pidana anak harus dipandang dampak yang telah ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam menggun teori *Maslahah* dalam penelitian ini juga penting. Menurut at-Tûfi<sup>19</sup>, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat, adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *naş* atau *ijmā'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *naş* dan atau *ijmā'* maka yang harus didahulukan adalah

---

<sup>18</sup> Al-Hujurat [49] : 9-10.

<sup>19</sup>Nama lengkap at-Tûfi adalah Sulaymân bin 'Abd al-Qawî bin 'Abd al-Karîm bin Sa'id. Adapun nama populernya adalah Najm ad-Dîn at-Tûfi, yang berarti bintang agama. Nama at-Tûfi diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad Iraq. Nama at-Tûfi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Tawfâ. At-Tûfi dilahirkan di Tawfâ pada tahun 675 H/1276 M dan wafat di Palestina pada tahun 716 H/1316 M. Menurut Ibn Hajar (773-777 H), ada nama lain untuk menyebut at-Tûfi, yaitu Ibn Abû 'Abbâs. Lihat Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan", *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.<sup>20</sup> Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).<sup>21</sup>

Pendapat al-Ghazali ini berbeda dengan at-Tufi, misalnya, suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣ* maka kemaslahatan tersebut dianggap sebagai *maṣlahah mulgah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *naṣ* terlebih dahulu. Sedangkan at-Tufi lebih mendahulukan kepada sudut pandang manusia dalam menentukan kemaslahatannya sendiri, walaupun hal itu bertentangan dengan *naṣ* dan *ijmā'*. Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār* ١).<sup>22</sup>

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan diversi kasus pidana anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya perlu mengkajinya dengan cermat baik *naṣ* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi yang lain.

#### e. *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan proses pemulihan dalam menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan diluar proses pengadilan. Sebagai salah satu

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 57.

<sup>21</sup>Muhammad Yusuf, “ Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

<sup>22</sup>Imron Rosyadi, “ Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan”, *SUHUF*...., h. 57.

usaha dalam menyelesaikan konflik secara damai di luar pengadilan *restorative justice* dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebij) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana.<sup>23</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang berpekar, untuk tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Sasaran akhir konsep keadilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat

---

<sup>23</sup> Pengertian Restorative Justice Keadilan, Dalam ... <http://handarsubhandi.blogspot.com>, (online 26 November 2018)

dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Karena penelitian ini berkaitan dengan suatu pelaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap anak di bawah umur yang menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara pidana, maka untuk menganalisa penelitian ini menggunakan teori *Restorative justice* sangat relevan mengingat penelitian ini mengacu pada suatu penyelesaian hukum dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana terhadap anak di bawah umur.

## 2. Tujuan Diversi

Diversi sebagai salah satu cara hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>25</sup>

Tujuan tersebut diharapkan dapat menjadikan solusi yang terbaik bagi korban maupun pelaku, serta menjadi pelajaran bagi orang tua, masyarakat dalam melindungi dan bertanggung jawab kepada anak.

---

<sup>24</sup> Pengertian Restorative Justice, Dalam ..... <https://www.suduthukum.com>, (online 26 November 2018)

<sup>25</sup> Lihat, Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

### 3. Dasar Hukum Diversi

Dasar hukum diversi sendiri disebutkan dalam beberapa perundang-undangan yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 di dalam pasal 2 menjelaskan bahwa hak anak :
  - 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang terbaik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
  - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangs, untuk menjadi warganegara yang baik dab berguna.
  - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  - 4) Anak berhak atas pelindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahay atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>26</sup>
- b. Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengupay diversi pada tingkat pemeriksaan perkara anak dengan mengutam pendekatan *Restorative justice*. Pendekatan *Restorative justice* ini dilaksan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1-4

dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan;

16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tata cara dan tahapan proses diversi di Pengadilan, peraturan ini di gun untuk mengatasi kendala dalam melaksan isi Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 di atas maka, pemerintah kemudian menjelaskannya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 sebagai berikut : Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Persiapan Diversi :

- 1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupay Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- 2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
  - a) Anak dan atau orang tua/Wali atau Pendampingnya;
  - b) Korban dan/ atau orang tua/ Walinya;
  - c) Pembimbing Kemasyarakatan;
  - d) Pekerja Sosial Profesional;
  - e) Perwakilan masyarakat; dan
  - f) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3

3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksananya Musyawarah Diversi. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Tahapan Musyawarah Diversi adalah sebagai berikut:

- a) Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- b) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- c) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan sarana untuk memperoleh penyelesaian.
- d) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
  1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
  2. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
  3. Korban/Anak Korban/Orangtua/W ali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

---

<sup>28</sup> Perma No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4

4. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan sarana untuk memperoleh penyelesaian.
5. Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
7. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
8. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakannya Anak; atau memuat itikad tidak baik.<sup>29</sup>

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014, mengatur tentang Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

- a. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- b. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- c. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 5

- d. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- e. Setelah menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.<sup>30</sup>

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 menjelaskan tentang langkah yang ditempuh jika kesepakatan diversi gagal, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan Anak.
- 2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).<sup>31</sup>

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 menegaskan bahwa Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 menjelaskan tentang Barang Bukti yaitu, Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 5

ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### D. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif empiris yang mengambil data dari lapangan. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian empiris ialah fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah.

Adapun jenis penelitian hukum (*legal research*) yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini, menggunakan tipe kajian sosiologi hukum. Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, menjelaskan:

Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan atau interaksi antara hukum dengan gejala-gejala social, sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga social (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat yang tidak terlepas dari keteraturan (hukum).<sup>32</sup>

Purbacaraka dan soekanto dalam bukunya Sabian Utsman menyatakan hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empirik). Hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompleks dari sikap-

---

<sup>32</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 86

tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup> Menurut E.A. Ross (seorang Sosiolog Amerika); dalam buku Sabian Utsman yang berjudul *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* mengemukakan konsep *social control* (pengawasan sosial):

....gagasan tata tertib dalam kehidupan masyarakat tidak bersifat naluriah dan serta merta, tetapi berdasarkan hasil pengawasan sosial; karena masyarakat selalu memiliki tata tertib, maka pengawasan sosial harus merupakan kenyataan sosial yang harus ada dan harus terjadi.<sup>34</sup>

Dalam studi sosiologi hukum merupakan manifestasi dari fikih yang dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya<sup>35</sup>. Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, maka penelitian ini dianalisis secara kualitatif.<sup>36</sup>

Penelitian hukum yang bertipe sosiologi hukum khususnya dalam penelitian ini menekankan langkah-langkah pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan pengamatan, serta analisis yang bersifat empirik (menggunakan analisis data kualitatif) terhadap data dan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>37</sup>

Dari beberapa penjelasan para pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui gejala-gejala sosial mengenai proses pelaksanaan diversi di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.86-87

<sup>34</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 120

<sup>35</sup> Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Palangka raya: Fakultas Syariah, 2018 h. 42

<sup>36</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 382.

<sup>37</sup> Sabian utsman, *Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 50

Penjelasan mengenai pelaksanaan diversi ini telah di sebutkan dalam pasal 8 menjelaskan undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak, penyelenggaraan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Konsep dasar penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka atau mengadakan perhitungan. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) adalah mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.<sup>39</sup> Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada

---

<sup>38</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015 h. 52

<sup>39</sup>Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t. d.

pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di Balai Pemsyarakatan kelas II Palangka Raya.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.<sup>40</sup> Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal kajian sosial antropologi. Sosiologi berusaha memahami hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Antropologi berusaha memahami perilaku manusia (antropos) sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia (humaniora).<sup>41</sup>

## **E. Waktu Dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti tentang Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Permasalahan Kasus Pidana Anak Di Balai Pemsyarakatan Kelas II Palangka Raya (Perspektif Hukum Islam) dilaksanakan selama:

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

<sup>41</sup>Mohammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

**Tabel 1.3**  
**Aktivitas Penelitian**

No	TahapanKegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Proposal	Maret 2018 – September 2018
2	Pengumpulan dan Analisis data	Desember 2018 – September 2019
3	Pelaporan	Oktober 2019

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilaksanakan adalah di Balai Pemasarakatan kelas II Palangka Raya dengan alasan:

- a. Sepengetahuan peneliti, topik tema dan permasalahan dalam penelitian yang diangkat dalam judul penelitian ini ada ditemukan pada Balai Pemasarakatan kelas II Palangka Raya.
- b. Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya merupakan UPT yang melakukan penelitian kemasyarakatan di berbagai daerah/ kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah.
- c. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komperhensif dengan melibatkan para pegawai Balai Pemasarakatan kelas II palangka Raya. Dengan demikian akan memudahkan kepada peneliti dalam rangka mengumpulkan data.

## F. Subyek dan Obyek Penelitian

### 1. Subyek Penelitian

Subyek<sup>42</sup> penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain

---

<sup>42</sup> subjek/sub.jek/ /subjék/ **n 1** pokok pembicaraan; pokok bahasan; **2** *Ling* bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara; pokok kalimat; **3** pelaku: *dalam pengkajian itu*

subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah : Pegawai Balai pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek<sup>43</sup> penelitian adalah sebuah istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan di teliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan kelas II Palangka Raya baik berupa buku register, literature, hasil kajian/putusan, ataupun sumber media melalui elektronik yang ada pada saat ini.

## G. Pengumpulan Data

### 1. Pertanyaan Penelitian

- a. Mohon jelaskan Bapak/Ibu Kasus Diversi pidana Anak di Bapas Palangka Raya ?
- b. Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Diversi Pidana Anak ini ?
- c. Selama ini pihak mana yang menginisiasi pelaksanaan Diversi Pidana anak?
- d. Bagaimana tahapan-tahapan Pelaksanaan Diversi Pidana Anak ?

---

*manusia dapat berperan sebagai -- di samping sebagai objek pengkajian; 4 mata pelajaran: bahasa Indonesia merupakan -- pokok di sekolah; 5 orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran; <https://kbbi.web.id/subjek>, diakses tanggal 27 Mei 2018.*

<sup>43</sup> objek/ob-jek/ /objék/ n 1 hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan; 2 Kim benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya: -- penelitian ini adalah tata kehidupan suku terasing di Riau; 3 Ling nomina yang melengkapi verba transitif dalam klausa, misalnya *teh manis* dalam kalimat *Kiki minum teh manis*; 4 hal atau benda yang menjadi sasaran usaha sambilan: *berdagang kain menjadi salah satu -- orang- orang di kota itu*; 5 Fis titik atau himpunan yang bertindak sebagai sumber cahaya bagi suatu lensa, cermin, atau bagi suatu sistem lensa;

- e. Berapa kasus Diversi Pidana Anak yang pernah di Ajukan di Bapas ini ?
- f. Berapa kasus yang berhasil dilakukan diversi ini ?
- g. Bagaimana tanggapan pihak korban ?
- h. Factor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi ini?
- i. Menurut bapak/ibu efektif/tidakkah pelaksanaan kasus diversi pidana anak?

## 2. Interview (wawancara)

Interview merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada para subyek (informan) yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang diwawancarai yang akan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan secara langsung dalam pengertian bahwa pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai bertatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan pula secara tidak langsung melalui media telekomunikasi (telepon, televisi).<sup>44</sup>

Adapun tehnik interview yang akan digunakan adalah interview tak-terstruktur menurut Kaelan dalam bukunya Ibrahim menjelaskan:

... adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis, terstruktur dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Panduan atau pedoman wawancara disiapkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam wawancara.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hadi sabari yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 357

<sup>45</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.90

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini. Artinya, dengan wawancara tak-terstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interview*) ini, peneliti hanya memberikan beberapa pertanyaan pembuka untuk informan memberikan komentar atau jawabannya. Pertanyaan selanjutnya diberikan berdasarkan jawaban apa yang diberikan oleh informan dalam proses wawancara penelitian kualitatif. Dengan proses inilah seorang peneliti akan mendapatkan data secara detail, mendalam, hingga sampai pada tahap kejenuhan data.<sup>46</sup>

Melalui interview, diharapkan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak dari pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya.

## 2. Observasi

Metode observasi atau pengamatan yang dilakukan disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini peneliti mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri secara langsung, kemudian mencatat data yang ada dengan apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dan teknik observasi terbuka. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan, yakni pengamat hanya melakukan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 91

satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.<sup>47</sup> Teknik observasi non partisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Kalaupun ikut dalam kegiatan itu hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Pemilihan teknik jenis ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diamati sehingga data observasi yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.<sup>48</sup> Dalam teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Para pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya dalam pelaksanaan diversi terhadap kasus pidana anak.
- b. Bagaimana proses pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya.

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan serta pihak yang terlibat dalam kegiatan. Sehingga hasil penelitian

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya,1989 h. 176

<sup>48</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 224.

yang dilakukan sesuai dengan kenyataan apa yang menjadi sasaran pengamatan peneliti.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>49</sup> Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tekstual tentang pelaksanaan diversifikasi yang telah diterapkan dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Upaya penggunaan metode ini untuk melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu mencari data-data yang berkaitan tentang diversifikasi dari Para pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya.

## H. Pengolahan Data

Untuk pengolahan data sebagai keabsahan atau validitas penelitian ini, di perlukan teknik pemeriksaan data. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini memakai teknik triangulasi. Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal ini penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.

Triangulasi penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari empat macam triangulasi, yaitu; sumber, metode,

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 234

penyelidikan, dan teori. Karena triangulasi sumber dirasa peneliti sudah cukup memadai untuk kemurnian bahan dan data penelitian. Hal ini seperti yang di jelaskan Moleong dalam bukunya Sabian Utsman:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dezin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton)...

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan....<sup>50</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pegawai balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya dalam pelaksanaan diversi kasus pidana anak.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

---

<sup>50</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 111

## I. Analisa data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Artinya : penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.<sup>51</sup> Mula-mula data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil interview, observasi dan data dokumen.
2. Menyusun data yang didapatkan sesuai dengan sistematika pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini sangat penting dianalisis melalui pandangan hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui prespektif hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadits.

## J. Kerangka pikir


Pelaksanaan Diversi merupakan proses hukum yang diterapkan terhadap kasus pidana anak diluar proses pengadilan, dengan mengutamakan

---

<sup>51</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012, h.34

pendekatan *Restoratif justice*. Dengan tujuan menjaga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa, agama, keluarga, dan sebagainya. Dengan adanya diversifikasi kehidupan anak yang tersangkut kasus hukum dapat terhindar dari stigma yang kurang baik terhadap psikologis anak dikemudian hari. Untuk lebih jelas bias dilihat kerangka pikir sebagai berikut :

**Bagan. 3.1 Kerangka Pikir**



## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

### A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan

#### 1. Sejarah Balai Pemasyarakatan

Sejarah kelembagaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Sahardjo pada tahun 1963 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, yang memperkenalkan konsep Pemasyarakatan dan selanjutnya membawa revolusi dalam sistem hukum di Indonesia terutama dalam sistem pemidanaan, kemudian hal tersebut ditindak lanjuti dengan diadakannya konferensi Dinas Kependidikan se Indonesia di Lembang, Bandung pada tahun 1964 yang menghasilkan berubahnya sistem Kependidikan menjadi sistem Pemasyarakatan, seiring dengan perubahan tersebut kemudian jawatan kependidikan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.<sup>52</sup>

Dalam sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sebelumnya dikenal dengan jawatan *reklasering*, mengingat dimana hampir semua tugas-tugas yang dilaksanakan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada dasarnya adalah tugas yang dilaksanakan oleh *reklasering*. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebenarnya sudah ada sejak berdirinya Jawatan *Reklasering* yakni pada tanggal 5 Agustus 1927 berdasarkan *Staatsblad* 1926 no. 251, bahkan embrio *reklasering* bersamaan dengan terbitnya peraturan pelepasan dengan perjanjian yang berdasarkan pada *staatsblad* 1917 No. 749.

---

<sup>52</sup> Bapas Pusat Sejarah Bapas Pusat, Dalam .... <https://bapaspusat.web.id>. (online 02 Oktober 2018).

Kemudian semenjak berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terutama dalam perubahan Direktorat Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan seiring itu pula jawatan reklasering berubah menjadi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) atau yang sekarang dikenal dengan nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.07.03 tanggal 12 Pebruari 1997 yang ditindak lanjuti deangn Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 nomor : E.PR.07.03-17 tentang perubahan nama / nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS.<sup>53</sup>

## 2. Balai Pemasyarakatan kelas II Palangka Raya

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II PALangka Raya adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah direktorat jendral pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Palangka Raya adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.

---

<sup>53</sup> Bapas Pusat Sejarah Bapas Pusat, Dalam .... <https://bapaspusat.web.id>. (online 02 Oktober 2018).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bapas mempunyai peranan penting karena dibutuhkan pada saat Pra Ajudifikasi sampai Pos Ajudifikasi.

**Tabel 1.4**  
**Diversi**

Tahun	Berhasil			Gagal			Sisa yg belum	Total
	Penyidik	Kejaksaan	Pengadilan	Penyidik	Kejaksaan	Pengadilan		
2016	27	-	1	4	6	4	1	35
2017	13	-	-	-	1	1	2	15
2018	29	-	-	3	1	1	1	31

### 3. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai Bapas yang melakukan tugas dalam menangani pelaksanaan kasus diversi pidana anak untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk table, sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Identitas Subjek**

No.	Subjek	Pendidikan	Umur	Alamat
1.	B	S-1	53	Jl.G. Obos 15 No. E 7
2.	A	SMA	30	Jl. Bukit Raya
3.	M	S-1	51	Jl. Tangkalasa II No. 1
4.	R	S-1	42	Jl. Hiu Putih VIII

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan, dalam pelaksanaan kasus diversifikasi pidana anak ini dilakukan oleh beberapa pegawai Bapas yang penulis jadikan subjek penelitian. Adapun 4 subjek penelitian tersebut merupakan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu dibagian konseling anak (BKA) di Bapas Kelas II Palangka Raya yang bertugas khusus dalam melaksanakan diversifikasi.

Data diatas merupakan data yang penuli peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai Bapas kelas II Palangka Raya yang melakukan pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak.

#### **B. Pemaparan Data tentang Pelaksanaan Diversifikasi Kasus Pidana Anak**

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan kelas II palangka Raya selama 2 bulan setelah dikeluarkan surat izin riset dari fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan Surat Izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa Indonesia.

##### **1. Responden Pertama**

Nama : Bahrani, SH.

Umur : 53 th

Jabatan : Fungsional PK Muda

Alamat : Jl.G. Obos 15 No. E 7

Pada tanggal 20 Desember 2018 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada BN<sup>54</sup>. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjelaskan kasus diversifikasi pidana anak di Bapas Palangka Raya. Responden mengatakan :

Diversifikasi itu melihat kasus pada anaknya, apakah hukuman anak tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun atau tidak, contohnya adalah apabila anak dikenakan pasal 362 tentang pencurian, pasal 362 ini dapat didiversifikasi karena sanksi hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, namun bila pasal 363 maka tidak dapat didiversifikasi karena ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun. Namun apabila dalam pasal 363 ini ada Junto yang dapat membantu untuk meringankan anak seperti biaya kerugian yang dialami korbannya tidak terlalu besar, atau anak ini adalah anak yang berprestasi disekolahnya, ini bisa kita upayakan untuk mencari jalan alternatifnya kita carikan Juntonya. Adapun waktu pencurian yang dilakukan anak apabila waktu pencurian di siang hari ini masih bisa dikenakan pasal 362 namun ada juga yang 363, bila dilakukan pada malam hari itu tidak bisa dilakukan diversifikasi karena termasuk pencurian yang memberatkan, dikenakan dalam pasal 363 yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun, tapi tetap kami upayakan untuk diversifikasi dengan melakukan musyawarah, tergantung dari pihak korbannya nanti bagaimana, terhadap pelakunya.<sup>55</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa yang menjadi tujuan pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Tujuannya adalah untuk membantu anak supaya jangan melakukan tindakan yang lebih parah lagi, apalagi dia masih sekolah dan menjadi harapan orang tuanya terlebih lagi apabila dia ini memiliki prestasi di sekolahnya, apabila kita menjatuhkan hukuman penjara akan berdampak putusnya sekolah anak tersebut, dengan begitu kita mencoba untuk mencari jalan alternative untuk mengalihkan hukuman tersebut agar anak ini tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan di bawah pengawasan kita, dengan tujuan sebagai jalan yang terbaik bagi anak.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan BN pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 11.15 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4,5, di kantor BN

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang, selama ini pihak mana yang menginisiasi pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Biasanya yang mengajukan diversifikasi itu pertama dari pihak penyidik, dari kepolisian meminta ke kita, misalnya kasus pencurian itu dilihat dari pasalnya apabila pasal 362 maka bisa kita laksanakan diversifikasi, tapi bila ancamanya adalah 7 (tujuh) tahun maka tidak bisa dilaksanakan diversifikasi. Selanjutnya apabila diversifikasi gagal di pihak penyidik maka akan dilanjutkan ke kejaksaan dari pihak kejaksaan pun harus minta diajukan diversifikasi kembali ke kita, bila gagal di kejaksaan maka akan dilanjutkan ke pengadilan, di pengadilan pun begitu harus mengajukan diversifikasi kembali ke kita sebagai bahan pertimbangan putusan pengadilan nantinya.<sup>57</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Tahapan pelaksanaan diversifikasi pertama adalah dari pihak kepolisian mengajukan kasus diversifikasi ke Bapas, dari kasus tersebut dilihat dari pasalnya apakah bisa dilaksanakan diversifikasi atau tidak, dalam pelaksanaannya pihak yang perlu hadir dalam kasus diversifikasi ini adalah pihak korban, tersangka, orang tua/ wali, petugas social, Bapas, sama tokoh masyarakat (ketua RT, ketua adat, tokoh agama, dsb.), sebagai mediator pelaksanaan diversifikasi pada tahap ini adalah penyidik dari kepolisian, kita hanya sebagai wakilnya mendampingi dari anak tersebut menyampaikan hasil penelitian masyarakat (litmas), mengenai anak tersebut bagaimana ketika kami terjun kelapangan apakah pihak keluarganya masih kooperatif atau tidak sama anaknya, masih mampu atau tidak dalam membina dan mengawasi anaknya, apakah anak ini nanti akan mengulangi perbuatannya lagi atau tidak, jadi kamilah nanti yang akan menjelaskan kepada mereka, bagaimana jalan terbaiknya nanti, apakah kita bina di panti social atau panti asuhan misalnya, tapi bila anak ini masih sekolah lebih baik kita kembalikan kepada orang tuanya tapi dalam pengawasan kita. Bila diversifikasi gagal dilaksanakan di tingkat penyidik maka selanjutnya akan diteruskan ke pihak kejaksaan, di kejaksaan pun harus mengajukan kembali diversifikasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus pidana anak tersebut, kami dari Bapas akan memberikan rekomendasi litmas kembali kepada kejaksaan bahwa proses diversifikasi di tingkat penyidik telah gagal, selanjutnya bila proses diversifikasi ini gagal di kejaksaan maka akan dilanjutkan ke pihak pengadilan dengan proses yang sama harus dilaksanakan diversifikasi terlebih dahulu.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan tentang berapa kasus pidana yang pernah diajukan di Bapas, responden menjawab :

Untuk kasus yang bisa diajukan diversi seperti lakalantas, kasus pencurian, kasus asusila, dapat di diversikan tergantung dari pihak korbannya bagaimana menanggapi, pokoknya kasus pidana di bawah 7 (tujuh) tahun penjara itu dapat dilaksanakan diversi.<sup>59</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversi, responden menjawab :

Pihak korban bisa menerima dan memaafkan anak tersebut asalkan pelaku dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban, misalnya korban meminta ganti rugi sesuai dengan nominal kerugian yang ditanggung oleh korban, dan pihak pelaku sepakat untuk mengantinya, maka musyawarah diversi dinyatakan berhasil tetapi harus menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu sebagai penetapan diversi tersebut dinyatakan berhasil.<sup>60</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi :

Kendala pelaksanaan diversi ini kadang-kadang dari pihak korban atau dari tokoh-tokoh saksi yang lokasi tempat tinggalnya jauh, atau seperti lakalantas misalnya korbannya cacat kita terpaksa harus datang ke rumah sakit tanya-tanya dulu nanti waktu korban udah sembuh baru kita laksanakan diversinya, biasanya untuk kendala ini bisa datang dari pihak korban ataupun pelaku, tapi terkadang ada juga dari pihak kepolisiannya yang tidak mengerti tentang pelaksanaan diversi ini.<sup>61</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang efekti/tidakkah pelaksanaan diversi pidana anak, responden menjawab :

Saya kira efektif untuk membantu anak asal pidana yang ringan di bawah 7 (tujuh) tahun, kalau di atas 7 (tujuh) tahun misalkan bisa diupayakan ya syukurlah tapi kalau tidak bisa, dilanjutkan ke pengadilan dan nanti yang mengambil putusan kan hakim nantinya, anak ini dikemanakan supaya lebih baik dan mencari jalan terbaik bagi anak.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

Berdasarkan keterangan BN, Pelaksanaan diversifikasi dilihat dari kasus yang diajukan ke Bapas harus pidana di bawah 7 tahun yang dapat didiversifikasi. Tujuan diversifikasi sendiri merupakan jalan alternatif yang terbaik bagi anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Pihak yang biasanya menginisiasi pelaksanaan diversifikasi biasanya dari pihak penyidik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Proses tahapan diversifikasi diawali dari pihak penyidik yang mengajukan diversifikasi kepada Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, kemudian hasil penelitian tersebut disampaikan pada saat pelaksanaan diversifikasi sebagai pertimbangan kedua belah pihak. Bila diversifikasi yang dilaksanakan berhasil di pihak penyidik maka kasus tersebut langsung diserahkan ke pengadilan untuk dibuat ketetapan hukumnya, namun bila pada tingkat penyidik gagal maka kasus pidana anak akan berlanjut ke kejaksaan dan apabila masih gagal pada tingkat kejaksaan maka akan diteruskan lagi ke tingkat pengadilan.

Untuk kasus yang biasanya diajukan diversifikasi seperti lakalantas, kasus pencurian, kasus asusila. Adapun tanggapan pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi bisa menerima dan memaafkan anak tersebut asalkan pelaku dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban. Dalam kendala pelaksanaan diversifikasi biasanya untuk kendala ini bisa datang dari pihak korban ataupun pelaku, tapi terkadang ada juga dari pihak kepolisiannya yang tidak mengerti tentang pelaksanaan diversifikasi ini dan pelaksanaan diversifikasi ini menurut BN efektif untuk membantu anak supaya lebih baik.

## 2. Responden Kedua

Nama : Armando Marpaung

Umur : 30 th

Jabatan : Fungsional PK muda

Alamat : Jl. Bukit Raya

Pada tanggal 07 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada AM<sup>63</sup>. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjelaskan kasus diversifikasi pidana anak di Bapas Palangka Raya. Responden mengatakan :

Yaa kebetulan yang saya tangani ini tahun 2018 ada 4 anak yang di diversikan, yang pertama ada di Polres Gunung Mas itu kebetulan lakalantas di tingkat penyidik diversinya gagal terus di tingkat penuntut diversinya juga gagal, yang berhasilnya pada saat di tingkat pengadilan dengan ganti santunan, terus yang selanjutnya itu di Polsek Kahayan Tengah itu di Bukit Rawi kalo gak salah, itu kasus pencurian terkena pasal 362 karena ancaman di bawah 7 tahun, itu bisa berhasil di pihak penyidik, terus yang satunya di Pulang Pisau di Polsek Kahayan Hilir, setelah pelaksanaan diversifikasi berhasil di penyidik tapi tidak dimintakan penetapan, karena dalam jalurnya diversifikasi itu setelah mendapati kesepakatan diversifikasi, dibuat berita acara diversifikasi, penyidik wajib memintakan penetapan di pengadilan, baru anak itu setatusnya di penyidik dikeluarkan SP3 surat penghentian penyidikan, nah itu kemaren tidak di mintakan mereka malah konsultasi ke kejaksaan disana diganti pasal akhirnya anak itu lanjut ke sidang peradilan anak, tapi putusannya itu kemaren di kembalikan kepada orang tua.<sup>64</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa yang menjadi tujuan pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Itu lebih kepada kepentingan anak, dia restorative justice bukan pembalasan.<sup>65</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang, selama ini pihak mana yang menginisiasi pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan AM pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 09.20 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4.5, di kantor AM

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

Kita melihat pasalnya, dari pihak pemohon pertama dari pihak penyidik, nanti penyidik memintakan litmas, litmas itu nanti kita sarankan, bahwa anak ini bisa dilaksanakan diversi, dan ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan.<sup>66</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan diversi pidana anak, responden menjawab :

Tahap-tahapannya itu dari tingkat penyidik, apabila langsung berhasil langsung minta penetapan, apabila gagal ke penuntut, misalkan berhasil minta penetapan ke pengadilan, misalkan gagal di tingkat penuntut dia lanjut ke tingkat pengadilan, misalkan berhasil di pengadilan mengeluarkan penetapan pengadilan misalkan gagal di pengadilan dia lanjut ke sidang anak.<sup>67</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang berapa kasus pidana yang pernah diajukan di Bapas, responden menjawab :

Bisa pencurian tapi pasal 362, lakalantas, terus penganiayaan dan pengroyokan itu bisa, yang paling sering itu.<sup>68</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversi, responden menjawab :

Jadi kita melakukan musyawarah, kita mintakan pendapat mereka korban, apa unek-unek yang ingin disampaikan, misalkan contohnya lakalantas, lakalantas ini kebanyakan korbannya meninggal, jadi pihak korban ini kan ada biaya untuk pemakaman, terus mereka cuman meminta untuk membantu, tapi apabila dari pihak tersangka tidak sanggup, nah disitu kita mencari titik temu tersangka berapa dan korban bagaimana, apakah terima, terkadang disitu. Tapi misalkan korban ada yang bersikeras, ya monggo tetap kita lanjutkanlah ke pengadilan, melalui tahapan-tahapan yang tadi, kejaksaan, pengadilan, yaitu panjang.<sup>69</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi :

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Kalo factor kendalanya adalah jarak, pasti kita jarak, misalkan kita ke Gunung Mas, terus fasilitas, kalo kita di bapas ini pasti fasilitasnya sangat kurang minim kendaraan dinas pun gak ada, kalo kita pake travel anggaran pun kurang, ya oprasionalnya sarprasnya memang gak memadai, tapi kalo misalkan dari factor pelaksanaan kegiatan diversinya itu kebiasaan antara korban sama tersangka tidak menemukan titik temu, masih saling mengedepan kan egonya masing-masing, korban gak mau, misalkan minta damai ganti rugi 20 juta, tersangka memang orang yang tidak mampu, tersangkanya sanggupnya 10 juta, nah itu kadang-kadang kita bingung kita negokan, sampai bisa. Paling banyak kendalanya itu titik temu saat melakukan mediasi/musyawarah, jadi masing-masing ini punya pendapat yang beda-beda. Kalo kendala dari pihak penyidik, kurangnya pemahaman aja tentang diversifikasi, dia kordinasi ke penuntut, malahan di penuntut dirubah pasalnya dari 362 yang bisa dilaksanakan diversifikasi dirubah menjadi 363 yang tidak bisa dilaksanakan diversifikasi, padahal kalo sudah dilaksanakan diversifikasi, itu tinggal memintakan penetapan ke pengadilan, bukan kejaksaan.<sup>70</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang efekti/tidakkah pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Efektif ini trobosan yang bagus, karena anak-anak ini dia lebih sensitive, dia masih labil, apabila tidak ada diversifikasi ini mungkin anak-anak lebih cenderung nanti di pidana penjara kasihan, karena kepentingan untuk anak ini kan yang terbaik, apalagi anak sekolah harus putus sekolah, kalo adanya diversifikasi inikan bisa diselesaikan secara musyawarah.<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan AM, pada tahun 2018 ada beberapa kasus diversifikasi yang ditanganinya, dari kasus diversifikasi yang di jelaskan AM beberapa kasus yang berhasil tersebut berbeda beda dalam penyelesaiannya ada yang berhasil di tingkat penyidik dan ada pula yang berhasil hingga ditingkat pengadilan, AM menjelaskan tentang tujuan diversifikasi merupakan bentuk dari restorative justice bukan pembalasan terhadap perbuatan seorang anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi biasanya yang pertama mengajukan diversifikasi adalah dari pihak penyidik yang meminta litmas dari Bapas untuk dapat di ketahui

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

apakah kasus tersebut dapat dilaksanakan diversi, bila kasus anak tersebut di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana maka dapat dilaksanakan diversi namun bila di atas 7 tahun maka tidak dapat dilaksanakan diversi.

Adapun kasus yang dapat di diversikan adalah kasus pidana di bawah 7 tahun dan bukan pidana pengulangan seperti pencurian tapi pasal 362, lakalantas, penganiayaan dan pengroyokan itu bisa, dan itu merupakan kasus yang paling sering terjadi. Tanggapan pihak korban terhadap pelaksanaan diversi sangat bervariasi tergantung dari kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan diversi kendala yang dihadapi oleh Bapas adalah factor sarana dan prasana yang kurang mendukung antara lain, jarak yang ditempuh kelokasi, kendaraan dinas, dan anggaran. Untuk factor pelaksanaan kegiatan diversi biasanya dalam musyawarah antara korban dan tersangka tidak menemui titik temu, dan factor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman dari pihak penyidik dalam pelaksanaan kasus diversi. Diversi merupakan terobosan yang sangat bagus karena sangat efektif dalam menyelesaikan kasus anak, sebagai solusi pemasalahan demi masa depan anak itu sendiri.

### 3. Responden Ketiga

Nama : Mujiono, SH.

Umur : 51 tahun

Jabatan : Jabatan Fungsional tertentu (JFT) PK

Alamat : Jl. Tangkalasa II No. 1

Pada tanggal 07 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada M<sup>72</sup>. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjelaskan kasus diversifikasi pidana anak di Bapas Palangka Raya.

Responden mengatakan :

Diversifikasi itu menurut undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, diversifikasi itu wajib dilaksanakan apabila ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pidana pengulangan, jadi kalo sudah pernah melakukan ya sudah gak bisa lagi diversifikasi, walaupun ancamannya 1 tahun gak bisa didiversifikasi.<sup>73</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa yang menjadi tujuan pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Tujuan diversifikasi itu yaa untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, kalo dulu sih tahun 1997 itu kalo anak kena kasus pidana itu kadang-kadang putusannya bisa langsung masuk penjara, tapi sekarang kan ada upaya untuk kepentingan anak tersebut.<sup>74</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang, selama ini pihak mana yang menginisiasi pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Kalau yang menginisiasi pelaksanaan diversifikasi itu, yang mengajukan diversifikasi adalah petugas kalau dipenyidikan adalah polisi, begitu juga kalau di kejaksaan, jaksa penuntut umumnya, begitu juga di pengadilan.<sup>75</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Untuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi itu sama saja dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama dipenyidikan adalah polisi wakilnya PK Bapas, begitu juga kalau di kejaksaan, jaksa penuntut

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan M pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 10.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4.5, di kantor M

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

umumnya, sama kita selaku wakilnya, begitu juga di pengadilan, itukan ada tiga tahapan di penyidikan, di kejaksaan, di pengadilan.<sup>76</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang berapa kasus pidana yang pernah diajukan di Bapas, responden menjawab :

Bisanya itu penganiayaan ringan pasal 351 bisa, lakalantas itu ancamannya di bawah 7 tahun bisa, pencurian biasa pasal 362 bisa tapi kalo yang 363 gak bisa karena 7 tahun kan ancamannya, pokoknya itu aja kalo ancamannya dibawah 7 tahun itu bisa dilaksanakan diversifikasi.<sup>77</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversifikasi, responden menjawab :

Kalo tanggapan pihak korban mau gak mau peraturannya ini wajib diversifikasi jadi yang mengupayakan diversifikasi itu adalah petugas, kalau dipenyidikan berarti polisi wakilnya PK Bapas, begitu juga kalo di kejaksaan jaksa penuntut umumnya sama kita selaku jadi wakilnya, begitu juga di pengadilan kan ada 3 tahapan itu dipenyidikan, kejaksaan dan pengadilan. Kalau tanggapan mereka kalau memang mereka keberatan, bisa juga diversifikasi itu gak berhasil kita laksanakan, dengan catatan diversifikasi pihak korban tidak mau berdamai, itu berarti pidana tetap dilanjutkan. Kalo dari pihak korban, ada juga mereka yang mau soalnya kan ada ganti ruginya, kalo dia mau bertanggung jawab si pelakunya atau keluarga pelakulah mau bertanggung jawab biasanya terlaksana diversifikasinya.<sup>78</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi :

Kendala ini kadang-kadang yaa masalah klasikal seperti pembiayaan kita, misalkan kita ke Gunung Mas, permintaan dari Polsek Tumbang Miri atau Polsek Tewah, atau Polres Gunung Mas, ya itu tempatnya lumayan jauh, disamping itu karena dananya gak memadai, yang ada disediakan dari pemerintah kan hanya 150 ribu, sementara kita Gunung Mas berapa kalau naik taxi, belum makan, belum nginap lagi kan, ya kendalanya itu tadi, (sarpras) sarana prasarananya termasuk pembiayaan itu.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan tentang efekti/tidakkah pelaksanaan diversi pidana anak, responden menjawab :

efektif menurut saya karena kepentingan anak kan kadang-kadang kan ada yang masih sekolah, kalo undang-undang yang dulu begitu kena pidana kan bisa langsung masuk penjara, sekarang kan cari jalan yang terbaik untuk si anak, gak sampai terputus sekolah kalo si anak masih sekolah.<sup>80</sup>

Menurut keterangan M pelaksanaan diversi itu didasari oleh UU. No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, wajib dilaksanakan apabila ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Tujuan diversi menurut M adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, di bandingkan dengan peraturan sebelumnya bila seorang anak melakukan tindak pidana maka putusannya akan memenjarakan anak, sehingga mengakibatkan putusnya sekolah anak tersebut. Pelaksanaan diversi di inisiasikan oleh para petugas, tergantung dari jalanya kasus diversi itu sendiri bila di penyidikan maka polisi, bila di tingkat kejaksaan, jaksa penuntut umum yang mengajukan, begitu juga di pengadilan, semuanya ada tiga tahapan dan Bapas sebagai wakilnya tergantung dari jalanya kasus tersebut. Kasus yang sering dilaksanakan diversi seperti, penganiayaan ringan pasal 351, lakalantas dengan ancamannya di bawah 7 tahun, pencurian biasa pasal 362 tapi kalo yang 363 gak bisa, karena 7 tahun ancamannya, pokoknya kalo ancamannya dibawah 7 tahun itu bisa dilaksanakan diversi. Tanggapan pihak korban beragam bila tidak menemukan titik temu terhadap solusi dalam pelaksanaan diversi maka proses hukum tetap dilanjutkan ketingkat selanjutnya hingga persidangan anak, namun ada juga diversi ini berhasil ketika pelaku atau

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

keluarga pelaku mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban.

Adapun kendala yang dihadapi oleh petugas Bapas dalam pelaksanaan diversifikasi adalah kendala terhadap biaya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang telah dianggarkan pemerintah dan sarana prasarana dalam menjangkau lokasi. Diversifikasi merupakan sistem yang sangat efektif dalam menyelesaikan perkara kasus pidana anak dalam mencari jalan yang terbaik bagi masa depan anak.

#### 4. Responden Keempat

Nama : Rahmadi, SH.

Umur : 42

Jabatan : Jabatan fungsional tertentu (JFT) PK

Alamat : Jl. Hiu putih VIII

Pada tanggal 11 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada R<sup>81</sup>. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjelaskan kasus diversifikasi pidana anak di Bapas Palangka Raya.

Responden mengatakan :

Kasusnya yaa, yang jelaskan yang ancamannya di bawah 7 tahun, seperti lakalantas, pencurian pasal 362, terus penganiayaan pengeroyokan, itu yang bisa di diversifikasi, dengan prosesnya melibatkan semua pihak, pelaku, korban, tokoh masyarakat, kalo dia masih sekolah dari pihak sekolah guru atau kepala sekolahnya itu aja, ketua RT setempat, dari pekerja social, jadi setelah diversifikasinya berhasil ada kesepakatan dibikin berita acara kesepakatan diversifikasi, terus di pihak penyidik mengirim ke pengadilan untuk memintakan penetapan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan R pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 2.5, di kantor Rupbasan kelas I Palangka Raya

diversinya agar perkaranya dihentikan, itu saja untuk sejauh ini kami laksanakan.<sup>82</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa yang menjadi tujuan pelaksanaan diversi pidana anak, responden menjawab :

Tujuannya untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban agar tidak ada dendam lagi di kemudian hari, artinya setelah selesai disitu, didamaikan selesai, dimediasi berhasil, artinya ada kesepakatan damai, ya artinya kalau secara khususnya kan mengalihkan proses pidana anak dari proses hukum formal menjadi non formal.<sup>83</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang, selama ini pihak mana yang menginisiasi pelaksanaan diversi pidana anak, responden menjawab :

Yang menginisiasi dari pihak penyidik cuman berdasarkan hasil rekomendasi penelitian bapas juga, jadi bapas dulu yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut, apakah dapat didiversikan atau tidak, cuman yang menentukan atau yang menjadwalkannya dari penyidik untuk pelaksanaan diversinya.<sup>84</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan diversi pidana anak, responden menjawab :

Tahapanya ada permintaan dulu dari penyidik ke bapas, terus KA Bapas menunjuk salah satu PK untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan perkaranya, setelah dilakukan pemeriksaan perkara ternyata kita ketahui apakah itu bisa didiversi atau tidak, kalaunya bisa didiversi dibuat litmas untuk diversi, PK yang membuat, dan disitu dalam litmaskan ada rekomendasi agar anak ini didiversi perkaranya, dikirim ke penyidik baru penyidik memanggil semua pihak menentukan waktunya kapan agar dapat dilaksanakan diversi.<sup>85</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang berapa kasus pidana yang pernah diajukan di Bapas, responden menjawab :

Untuk kasus yang diajukan ke Bapas itu kasus-kasus yang hukuman pidananya di bawah 7 tahun, dan bukan pengulangan. Seperti lalantas, pencurian pasal 362, penganiayaan ringan 351.<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan tentang tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversifikasi, responden menjawab :

Sebagian menerima legowo aja, sebagian itu memang agak berat, kalau biasanya yang selalu berhasil itu lakalantas, kalau selain itu jarang juga berhasil, kalau lakalantas itu pihak korban itu biasanya menerima karena dianggap musibah yang tidak dikehendaki, kalau perkelahian sampai luka-luka itu ada yang memang sebagian yang menerima korbanya dengan syaratkan minta ganti rugi pengobatan paling gak itu mereka biasanya, itu 50% keberhasilannya diversifikasi kalau yang untuk perkelahian, mungkin korban merasa malu atau gengsi karena itu, kalau untuk pencurian, sepanjang kami menangani perkara anak ini pencurian itu 60-70% keberhasilannya, tergantung dengan anaknya juga, kalau anaknya memang bandel, kebanyakan masyarakat tetap mau bikin dia jera juga kadang-kadang agar dia dipenjarakan.<sup>87</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang factor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi :

Yang jadi factor selama ini tuntutan korban terlalu berat bagi keluarga pelaku, itu kebanyakan, entah ganti rugi terlalu besar sementara pelaku tidak mampu, akhirnya pasrah aja biar kemeja hijau kata pelaku, biasanya kendalanya disitu aja, kalau untuk pelaksanaannya saya rasa jarak yang cukup jauh, kalau kedaerah-daerah yang jauh, kadang-kadang waktu litmas dengan diversifikasi itu langsung kami laksanakan untuk mengatasinya, kalau aturannya kan litmas dulu baru diversifikasi, ini karena jarak jauh kebanyakan kami inisiatif langsung aja diversifikasi biar gak bolak balik, ya kan koordinasi dulu kan dengan pihak penyidiknya agar diversifikasi dapat terlaksana.<sup>88</sup>

Kemudian peneliti menanyakan tentang efekti/tidakkah pelaksanaan diversifikasi pidana anak, responden menjawab :

Efektif, karena tujuan akhir dari diversifikasi inikan untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku, agar tidak ada lagi dendam diantara mereka, tapi sanksi social tetap kami kenakan untuk anak itu agar anak itu belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, sanksi sosialnya seperti pelayanan masyarakat, misalnya di mushola dia setiap hari membersihkan mushola, itu biasanya, sanksi itu berasal dari kesepakatan diversifikasi pada saat musyawarah, biasanya

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

kami taruh di tempat ibadah agar dia lebih mengenal pada tuhan nya atau religius.<sup>89</sup>

Menurut keterangan R pelaksanaan diversifikasi itu adalah penyelesaian kasus perkara pidana anak yang ancaman hukumannya hanya 7 tahun ke bawah, bila diversifikasi berhasil maka dari pihak yang bersangkutan baik itu penyidik ataupun jaksa, langsung memintakan penetapan putusan diversifikasi ke pengadilan untuk menghetikan penyidikan perkara anak, tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pelaku agar tidak ada lagi dendam dikemudian hari dan mengubah proses persidangan formal menjadi proses persidangan non formal. Inisiasi pertama dalam kasus perkara anak ini pertama dilakukan oleh pihak penyidik yaitu kepolisian mengajukan litmas kepada Bapas, kemudian dari litmas yang dilakukan oleh Bapas menjadi rekomendasi kepada pihak penyidik apakah kasus anak tersebut dapat didiversifikasi atau tidak. Dalam tahapan pelaksanaannya diversifikasi awalnya ada permintaan dulu dari pihak penyidik ke bapas, kemudian kepala Bapas menunjuk salah satu PK untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan perkaranya, setelah dilakukan pemeriksaan perkara tersebut dapat diketahui apakah kasus tersebut dapat didiversifikasi atau tidak, bila diversifikasi dapat dilaksanakan kemudian dibuat litmas untuk diversifikasi, dalam litmas tersebut ada rekomendasi agar anak didiversifikasi perkaranya, kemudian rekomendasi tersebut dikirim ke penyidik, baru penyidik memanggil semua pihak dan menentukan waktunya kapan agar dapat dilaksanakan diversifikasi.

Adapun mengenai tanggapan korban mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagian ada yang menerima secara legowo namun ada sebagian yang

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

memang berat. Adapun presentase yang di jelaskan R bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi itu kebanyakan yang berhasil adalah lakalantas karena pihak korban menganggapnya itu sebagai musibah yang tidak diharapkan, untuk kasus pengroyokan dan penganiayaan itu sekitar 50% keberhasilannya, dan untuk kasus pencurian itu berkisar antara 60-70% tingkat keberhasilannya. Faoktor kendala dalam pelaksanaan diversifikasi ini adalah tuntutan yang terlalu berat diberikan oleh pihak korban kepada palaku atau keluarga pelaku, dimana pihak korban kadang-kadang meminta tuntutan ganti rugi yang terlalu besar kepada pelaku atau keluarganya, sementara pihak pelaku tidak mampu dan kebanyakan pasrah dengan keadaan apapun hasil putusan persidangan nantinya, factor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi bagi Bapas adalah jarak yang cukup jauh sehingga dalam pelaksanaan diversifikasi antara pihak Bapas dan penyidik berinisiatif dan berkordinasi agar litmas dan diversifikasi bisa langsung dilaksanakan, yang seharusnya pelaksanaan itu dilakukan litmas dulu baru diversifikasi. Diversifikasi efektif untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak ada lagi dendam diantara mereka, namun sanksi terhadap pelaku tetap diberikan untuk memberikan efek jera dan belajar menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan, sanksi yang diberikan berupa sanksi social seperti pelayanan kemasyarakatan, kebanyakan sanksi mereka ditaruh di tempat ibadah agar mereka lebih dekat dengan agama dan keyakinan mereka dan diharapkan menjadi anak yang memiliki sikap religius.

### C. Hasil Analisis Penelitian

1. Pelaksanaan Diversi Kasus Pidana Anak di Bawah Umur di Balai Pemasarakatan kelas II Palangka Raya.

Sebagaimana di ungkapkan dilatarbelakang bahwa pelaksanaan diversi Kasus pidana anak di bawah umur di balai pemsarakatan kelas II Palangka Raya mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:

Rahmadi<sup>90</sup> mengatakan diversi ialah kasus yang diberikan sanksi ancamannya di bawah 7 tahun, seperti lakalantas, pencurian pasal 362, terus penganiayaan pengeroyokan, itu yang bisa di diversi, dengan prosesnyakan melibatkan semua pihak, pelaku, korban, tokoh masyarakat, kalau dia masih sekolah dari pihak sekolah guru atau kepala sekolahnya itu aja, ketua RT setempat, dari pekerja social, setelah diversinya berhasil ada kesepakatan berita acara adanya diversi, selanjutnya pihak penyidik mengirim ke pengadilan untuk memintakan penetapan diversinya agar perkaranya dihentikan, itu saja untuk sejauh ini kami laksanakan.<sup>91</sup>

Bahrani dan beberapa responden mengatakan bahwa Diversi itu melihat kasus pada anaknya, apakah hukuman anak tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun atau tidak, contohnya adalah apabila anak dikenakan pasal 362 tentang pencurian, pasal 362 ini dapat di diversikan karena sanksi hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, namun dalam pasal 363 maka tidak dapat di diversikan karena ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun. apabila dalam pasal 363 ini ada Junto yang dapat membantu untuk meringankan anak seperti biaya kerugian yang di alami korbannya tidak terlalu besar, atau anak

---

<sup>90</sup> Wawan cara dengan R pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 2.5, di kantor Rupbasan kelas I Palangka Raya

<sup>91</sup> *Ibid.*

ini adalah anak yang berprestasi disekolahnya, ini bisa kita upayakan untuk mencari jalan alternatifnya kita carikan Juntunya. Adapun waktu pencurian yang dilakukan anak apabila waktu pencurian di siang hari ini masih bisa dikenakan pasal 362 namun ada juga yang 363, bila dilakukan pada malam hari itu tidak bisa di lakukan diversi karena termasuk pencurian yang memberatkan, dikenakan dalam pasal 363 yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun, tapi tetap kami upayakan untuk diversi dengan melakukan musyawarah, tergantung dari pihak korbannya nanti bagaimana, terhadap pelakunya.<sup>92</sup>

Pelaksanaan diversi yang pertama mengajukan diversi itu ialah pihak penyidik, dari kepolisian meminta ke bapas,. Selanjutnya apabila diversi gagal di pihak penyidik maka akan dilanjutkan ke kejaksaan dari pihak kejaksaan pun harus minta diajukan diversi kembali bapas, pelaksanaan diversi dikejaksaan gagal maka akan dilanjutkan ke pengadilan, begitu pun di pengadilan harus mengajukan diversi kembali ke bapas sebagai bahan pertimbangan putusan pengadilan nantinya.<sup>93</sup>

Menurut keterangan Mujiono pelaksanaan diversi itu didasari oleh UU. No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, wajib dilaksanakan apabila ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Menurut Rahmadi pelaksanaan diversi adalah penyelesaian kasus perkara pidana anak yang ancaman hukumannya hanya 7 tahun ke bawah, bila diversi berhasil maka dari pihak yang bersangkutan baik itu penyidik ataupun jaksa, langsung memintakan penetapan putusan diversi ke pengadilan untuk menghentikan

---

<sup>92</sup> Bahrani, *Wawancara* , (Palangka Raya 20 Desember 2018)

<sup>93</sup> *Ibid.*

penyidikan perkara anak, tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pelaku agar tidak ada lagi dendam dikemudian hari dan mengubah proses persidangan formal menjadi proses persidangan non formal. Inisiasi pertama dalam kasus perkara anak ini pertama dilakukan oleh pihak penyidik yaitu kepolisian mengajukan litmas kepada Bapas, kemudian dari litmas yang dilakukan oleh Bapas menjadi rekomendasi kepada pihak penyidik apakah kasus anak tersebut dapat didiversifikasi atau tidak. Dalam tahapan pelaksanaannya diversifikasi awalnya ada permintaan dulu dari pihak penyidik ke bapas, kemudian kepala Bapas menunjuk salah satu PK untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan perkaranya, setelah dilakukan pemeriksaan perkara tersebut dapat diketahui apakah kasus tersebut dapat didiversifikasi atau tidak, bila diversifikasi dapat dilaksanakan kemudian dibuat litmas untuk diversifikasi, dalam litmas tersebut ada rekomendasi agar anak didiversifikasi perkaranya, kemudian rekomendasi tersebut dikirim ke penyidik, baru penyidik memanggil semua pihak dan menentukan waktunya kapan agar dapat dilaksanakan diversifikasi.

Beberapa kasus pidana yang diajukan ke bapas ialah penganiayaan ringan pasal 351, lakalantas ancamannya di bawah 7 tahun, pencurian pasal 362, akan tetapi misalkan pasal 363 tidak bisa didiversifikasi karena ancamannya 7 tahun, diversifikasi dapat dilaksanakan apabila mendapatkan sanksi ancaman di bawah 7 tahun.<sup>94</sup> Pelaksanaan diversifikasi ada beberapa tahapan sebagai berikut:

a. tahapan-tahapan pelaksanaan diversifikasi pidana anak.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan M pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 10.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4.5, di kantor M

Tahapan pelaksanaan diversifikasi pertama adalah dari pihak kepolisian mengajukan kasus diversifikasi ke Bapas, dari kasus tersebut dilihat dari pasalnya apakah bisa dilaksanakan diversifikasi atau tidak, dalam pelaksanaannya pihak yang perlu hadir dalam kasus diversifikasi ini adalah pihak korban, tersangka, orang tua/ wali, petugas sosial, Bapas, sama tokoh masyarakat (ketua RT, ketua adat, tokoh agama, dsb.).

Sebagai mediator pelaksanaan diversifikasi pada tahap ini adalah penyidik dari kepolisian, pihak bapas hanya sebagai wakilnya mendampingi dari anak tersebut menyampaikan hasil penelitian masyarakat (litmas), mengenai anak tersebut bagaimana ketika kami terjun kelapangan apakah pihak keluarganya masih kooperatif atau tidak sama anaknya, masih mampu atau tidak dalam membina dan mengawasi anaknya, apakah anak ini nanti akan mengulangi perbuatannya lagi atau tidak, jadi kamilah nanti yang akan menjelaskan kepada mereka, bagaimana jalan terbaiknya nanti, apakah kita bina di panti social atau panti asuhan misalnya, tapi bila anak ini masih sekolah lebih baik kita kembalikan kepada orang tuanya tapi dalam pengawasan kita.

Bila diversifikasi gagal dilaksanakan di tingkat penyidik maka selanjutnya akan diteruskan ke pihak kejaksaan, dikejaksaan pun harus mengajukan kembali diversifikasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus pidana anak tersebut, kami dari Bapas akan memberikan rekomendasi litmas kembali kepada kejaksaan bahwa proses diversifikasi di tingkat penyidik telah gagal, selanjutnya bila proses diversifikasi ini gagal di kejaksaan maka akan

dilanjutkan ke pihak pengadilan dengan proses yang sama harus dilaksanakan diversi terlebih dahulu.<sup>95</sup>

Untuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaan diversi itu sama saja dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama dipenyidikan adalah polisi wakilnya PK Bapas, selanjutnya dikejaksaan juga ada pemeriksaan, jaksa penuntut umumnya, , begitu juga di pengadilan, ada tiga tahapan di penyidikan (polisi), kejaksaan, pengadilan.<sup>96</sup>

Tahap-tahapannya itu dari tingkat penyidik, apabila langsung berhasil langsung minta penetapan, apabila gagal ke penuntut, misalkan berhasil minta penetapan ke pengadilan, misalkan gagal di tingkat penuntut dia lanjut ke tingkat pengadilan, misalkan berhasil di pengadilan mengeluarkan penetapan pengadilan misalkan gagal di pengadilan dia lanjut ke sidang anak.<sup>97</sup>

Mengenai tahapan pelaksanaan diversi pidana anak, rahmadi mengatakan bahwa ada permintaan dahulu dari penyidik ke bapas, terus KA Bapas menunjuk salah satu PK untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan perkaranya, setelah dilakukan pemeriksaan perkara ternyata kita ketahui apakah itu bisa didiversi atau tidak, kalaunya bisa didiversi dibuat litmas untuk diversi, PK yang membuat, dan di litmas ada rekomendasi agar anak ini didiversi perkaranya, dikirim ke penyidik baru

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

penyidik memanggil semua pihak menentukan waktunya kapan agar dapat dilaksanakan diversifikasi.<sup>98</sup>

Untuk kasus yang biasa diajukan diversifikasi seperti lakalantas, kasus pencurian, kasus asusila. Adapun tanggapan pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi bisa menerima dan memaafkan anak tersebut asalkan pelaku dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban. Dalam kendala pelaksanaan diversifikasi biasanya untuk kedala ini bisa datang dari pihak korban ataupun pelaku, tapi terkadang ada juga dari pihak kepolisiannya yang tidak mengerti tentang pelaksanaan diversifikasi ini dan pelaksanaan diversifikasi ini menurut BN efektif untuk membantu anak supaya lebih baik.

Armando Marpaung mengatakan pada tahun 2018 ada 4 anak yang didiversifikasi, yang pertama di Polres Gunung Mas itu kebetulan lakalantas di tingkat penyidik diversifikasinya gagal, dilanjutkan di tingkat penuntut diversifikasinya juga gagal, yang berhasilnya pada saat di tingkat pengadilan dengan ganti santunan, terus yang selanjutnya itu di Polsek Kahayan Tengah itu di Bukit Rawi kalau gak salah, itu kasus pencurian terkena pasal 362 karena ancaman di bawah 7 tahun, itu bisa berhasil di pihak penyidik, terus yang satunya di Pulang Pisau di Polsek Kahayan Hilir, setelah pelaksanaan diversifikasi berhasil di penyidik tapi tidak dimintakan penetapan, karena dalam jalurnya diversifikasi itu setelah mendapati kesepakatan diversifikasi, dibuat berita acara diversifikasi, penyidik wajib memintakan penetapan di pengadilan, baru anak itu setatusnya di penyidik

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

dikeluarkan SP3 surat penghentian penyidikan, nah itu kemaren tidak di mintakan mereka malah konsultasi ke kejaksaan disana diganti pasal akhirnya anak itu lanjut ke sidang peradilan anak, tapi putusannya itu kemaren di kembalikan kepada orang tua.<sup>99</sup>

Pada tahun 2018 ada beberapa kasus diversifikasi yang ditanganinya, dari kasus diversifikasi yang di jelaskan AM beberapa kasus yang berhasil tersebut berbeda beda dalam penyelesaiannya ada yang berhasil di tingkat penyidik dan ada pula yang berhasil hingga ditingkat pengadilan, AM menjelaskan tentang tujuan diversifikasi merupakan bentuk dari restorative justice bukan pembalasan terhadap perbuatan seorang anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi biasanya yang pertama mengajukan diversifikasi adalah dari pihak penyidik yang meminta litmas dari Bapas untuk dapat di ketahui apakah kasus tersebut dapat dilaksanakan diversifikasi, bila kasus anak tersebut di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana maka dapat dilaksanakan diversifikasi namun bila di atas 7 tahun maka tidak dapat dilaksanakan diversifikasi.

Adapun kasus yang dapat di diversifikasi adalah kasus pidana di bawah 7 tahun dan bukan pidana pengulangan seperti pencurian tapi pasal 362, lakalantas, penganiayaan dan pengroyokan itu bisa, dan itu merupakan kasus yang paling sering terjadi. Tanggapan pihak korban terhadap pelaksanaan diversifikasi sangat bervariasi tergantung dari kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan diversifikasi kendala yang dihadapi oleh Bapas adalah faktor sarana dan prasana yang kurang mendukung antara lain,

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan AM pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 09.20 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4.5, di kantor AM

jarak yang ditempuh kelokasi, kendaraan dinas, dan anggaran. Untuk factor pelaksanaan kegiatan diversifikasi biasanya dalam musyawarah antara korban dan tersangka tidak menemui titik temu, dan factor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman dari pihak penyidik dalam pelaksanaan kasus diversifikasi. Diversifikasi merupakan terobosan yang sangat bagus karena sangat efektif dalam menyelesaikan kasus anak, sebagai solusi pemmasalahan demi masa depan anak itu sendiri.

Mujiono<sup>100</sup> menyebutkan diversifikasi itu menurut undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, wajib dilaksanakan apabila ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pidana pengulangan, jadi kalau sudah pernah melakukan ya sudah gak bisa lagi diversifikasi, walaupun ancamannya 1 tahun gak bisa didiversifikasi.<sup>101</sup>

b. Tujuan diversifikasi

Tujuan dilaksakannya diversifikasi anak di bawah umur bahrani mengatakan untuk membantu anak supaya jangan melakukan tindakan yang lebih parah lagi, apalagi anak tersebut masih sekolah dan menjadi harapan orang tuanya terlebih lagi apabila dia ini memiliki prestasi di sekolahnya, dijatuhkan hukuman penjara akan berdampak putusnya sekolah anak tersebut, dengan begitu kita mencoba untuk mencari jalan alternative untuk mengalihkan hukuman tersebut agar anak ini tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan di bawah

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan M pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 10.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4.5, di kantor M

<sup>101</sup> *Ibid.*

pengawasan kita, dengan tujuan sebagai jalan yang terbaik bagi anak.<sup>102</sup> Dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban agar tidak ada dendam lagi di kemudian hari, dengan cara didamaikan, mediasi. Jika mediasi berhasil, artinya ada kesepakatan untuk berdamai.<sup>103</sup> Mujiono mengatakan bahwa untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, di bandingkan dengan peraturan sebelumnya bila seorang anak melakukan tindak pidana maka putusannya akan memenjarakan anak, sehingga mengakibatkan putusannya sekolah anak tersebut. Kalau zaman dahulu pada tahun 1997 kalau anak terkena kasus pidana kadang-kadang putusannya bisa langsung masuk penjara, tapi sekarang oleh ada upaya untuk kepentingan anak tersebut. Yaitu diversifikasi<sup>104</sup>

Selanjutnya selama ini pihak yang menginisiasi pelaksanaan diversifikasi pidana anak ialah petugas (polisi), kejaksaan dan pengadilan.<sup>105</sup> tergantung dari jalannya kasus diversifikasi itu sendiri apabila di penyidikan maka polisi, apabila di tingkat kejaksaan, jaksa penuntut umum yang mengajukan, begitu juga di pengadilan, untuk rekomendasi penelitian di bapas, maka bapas yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut, apakah dapat didiversifikasi atau tidak, cuman yang menentukan atau yang menjadwalkannya dari penyidik untuk pelaksanaan diversifikasinya.<sup>106</sup>

Adapun kendala yang dihadapi oleh petugas Bapas dalam pelaksanaan diversifikasi adalah kendala terhadap biaya pelaksanaan yang tidak

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan BN pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 11.15 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4,5, di kantor BN

<sup>103</sup> Wawancara dengan R pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 2.5, di kantor Rupbasan kelas I Palangka Raya

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

sesuai dengan kondisi di lapangan yang telah dianggarkan pemerintah dan sarana prasarana dalam menjangkau lokasi. Diversi merupakan system yang sangat efektif dalam menyelesaikan perkara kasus pidana anak dalam mencari jalan yang terbaik bagi masa depan anak.

Mengenai tanggapan korban pelaksanaan diversi sebagian ada yang menerima namun ada sebagian yang memang berat. Adapun presentase yang di jelaskan R bahwa tingkat keberhasilan diversi itu kebanyakan yang berhasil adalah lakalantas karena pihak korban menganggapnya itu sebagai musibah yang tidak diharapkan, untuk kasus pengroyokan dan penganiayaan itu sekitar 50% keberhasilannya, dan untuk kasus pencurian itu berkisar antara 60-70% tingkat keberhasilannya. Faoktor kendala dalam pelaksanaan diversi ini adalah tuntutan yang terlalu berat diberikan oleh pihak korban kepada palaku atau keluarga pelaku, dimana pihak korban kadang-kadang meminta tuntutan ganti rugi yang terlalu besar kepada pelaku atau keluarganya, sementara pihak pelaku tidak mampu dan kebanyakan pasrah dengan keadaan apapun hasil putusan persidangan nantinya, factor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanan diversi bagi Bapas adalah jarak yang cukup jauh sehingga dalam pelaksanaan diversi antara pihak Bapas dan penyidik berinisiatif dan berkordinasi agar litmas dan diversi bisa langsung dilaksanakan, yang seharusnya pelaksanaan itu dilakukan litmas dulu baru diversi. Diversi efektif untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak ada lagi dendam diantara mereka, namun sanksi terhadap pelaku tetap diberikan untuk memberikan efek jera dan belajar menerima tanggung jawab atas

perbuatan yang telah dia lakukan, sanksi yang diberikan berupa sanksi social seperti pelayanan kemasyarakatan, kebanyakan sanksi mereka ditaruh di tempat ibadah agar mereka lebih dekat dengan agama dan keyakinan mereka dan diharapkan menjadi anak yang memiliki sikap religius.

Berdasarkan uraian diatas, prosesi pelaksanaan diversi kasus anak di bawah umur yang terdapat dalam undang-undang pencurian bahwa didalam pasal 362 menyebutkan apabila sanksi hukuman yang diberikan kepada anak di bawah umur yaitu dibawah 7 tahun maka dapat di diversikan, dan pasal 363 menyebutkan bahwa sanksi hukum anak di bawah umur yaitu 7 (tujuh),maka tidak dapat di diversikan. Tujuan diversi sendiri merupakan jalan alternative yang terbaik bagi anak agar tidak mengulangi perbuatanya. Pihak yang biasa menginisiasi pelaksanaan diversi biasanya dari pihak penyidik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Proses tahapan diversi diawali dari pihak penyidik yang mengajukan diversi kepada Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, kemudian hasil penelitian tersebut di sampaikan pada saat pelaksanaan diversi sebagai pertimbangan kedua belah pihak. Bila diversi yang dilaksanakan berhasil di pihak penyidik maka kasus tersebut langsung di serahkan ke pengadilan untuk di buat ketetapan hukumnya, namun bila pada tingkat penyidik gagal maka kasus pidana anak akan berlanjut ke kejaksaan dan apabila masih gagal pada tingkat kejaksaan maka akan diteruskan lagi ke tingkat pengadilan.

2. Efektivitas diversi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, yang sebagai pegawai Bapas Palangka Raya. Maka tergambar bahwa efektivitas diversi kasus pidana anak terhadap proses hukumnya sebagai berikut:

Diversi sangat efektif untuk membantu anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut di bawah 7 (tujuh) tahun, kalau di atas 7 (tujuh) tahun misalkan bisa diupayakan diversikan, akan tetapi tidak bisa didiversikan dan dilanjutkan ke pengadilan nanti yang mengambil putusan ialah hakim , dan upaya anak akan menjadi lebih baik untuk perkembangan anak tersebut.<sup>107</sup> sebab diversi dilaksanakan bahwa untuk kepentingan anak-anak yang dibawah umur , karena anak-anak memiliki sifat yang sensitive dan masih labil ,harus melanjutkan pendidikan.<sup>108</sup>

Rahmadi dan Armando mengatakan bahwa diversi , hal yang efektif, karena tujuan akhir dari diversi untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku, agar tidak ada lagi dendam diantara mereka, tapi sanksi social tetap kami kenakan untuk anak itu agar anak itu belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, sanksi sosialnya seperti pelayanan masyarakat, misalnya di mushola dia setiap hari membersihkan mushola, itu biasanya, sanksi itu berasal dari kesepakatan diversi pada saat musyawarah, biasanya kami taruh di tempat ibadah agar dia lebih mengenal pada tuhan

---

<sup>108</sup> Wawan cara dengan AM pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 09.20 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 4.5, di kantor AM

atau religius.<sup>109</sup> kasus pidana yang pernah diajukan di Bapas untuk kasus yang bisa diajukan diversi ialah lakalantas, kasus pencurian, kasus asusila, penganiayaan dan pengeroyokan yang sering terjadi dapat di diversikan tergantung dari pihak korbannya bagaimana menanggapi, sanksi yang dapat didiversikan kasus pidana di bawah 7 (tujuh) tahun penjara itu dapat dilaksanakan diversi.

Mengenai tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversi, korban bisa menerima dan memaafkan anak tersebut asalkan pelaku dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban, atau dilakukan secara musyawarah misalnya korban meminta ganti rugi sesuai dengan nominal kerugian yang ditanggung oleh korban atau korban lakalantas meninggal dunia biasanya pihak korban ada biaya untuk pemakaman, tmereka cuman meminta untuk membantu, akan tetapi apabila dari pihak tersangka tidak sanggup, disitu petugas lapas mencari titik temu tersangka berapa dan korban menerima atau tidak. Akan tetapi misalkan korban ada yang bersikeras, akan dilanjutkanlah ke pengadilan, melalui tahapan-tahapan kejaksan dan pengadilan, memerlukan waktu yang panjang.<sup>110</sup> dan apabila pihak pelaku sepakat untuk mengantinya, maka musyawarah diversi dinyatakan berhasil tetapi harus menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu sebagai penetapan diversi tersebut dinyatakan berhasil.<sup>111</sup> Sebagian tanggapan pihak korban mau tidak mau peraturannya ini wajib diversi yang mengupayakan diversi itu adalah petugas, kalau dipenyidikan berarti polisi wakilnya PK

---

<sup>109</sup> Wawan cara dengan R pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 2.5, di kantor Rupbasan kelas I Palangka Raya

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

Bapas, begitu juga di kejaksaan, jaksa penuntut umumnya sama bapas selaku jadi wakilnya, begitu juga di pengadilan ada 3 tahapan itu dipenyidikan, kejaksaan dan pengadilan. Kalau tanggapan korban memang mereka keberatan, bisa juga diversifikasi itu tidak berhasil dilaksanakan, dengan catatan diversifikasi pihak korban tidak mau berdamai, itu berarti pidana tetap dilanjutkan. misalkan dari pihak korban tidak menerima, ada juga mereka yang mau soalnya ada ganti ruginya, kalau pelakunya mau bertanggung jawab atau keluarga pelaku mau bertanggung jawab biasanya terlaksana diversifikasinya.<sup>112</sup>

Kemudian yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi ialah kendala pelaksanaan diversifikasi ini kadang-kadang dari pihak korban atau dari tokoh-tokoh saksi yang lokasi tempat tinggalnya jauh, atau seperti lakalantas misalnya korbannya cacat harus terlebih dahulu datang ke rumah sakit menanyakan korban sudah sembuh atau tidak. baru dilaksanakan diversifikasinya, biasanya untuk kendala ini bisa datang dari pihak korban ataupun pelaku, tapi terkadang ada juga dari pihak kepolisiannya yang tidak mengerti tentang pelaksanaan diversifikasi ini.<sup>113</sup> ada sebagian faktor kendalanya adalah jarak., misalkan kita ke Paling banyak kendalanya itu titik temu saat melakukan mediasi/musyawarah, jadi masing-masing ini punya pendapat yang berbeda. Kalau kendala dari pihak penyidik, kurangnya pemahaman aja tentang diversifikasi, dia kordinasi ke penuntut, malahan di penuntut dirubah pasalnya dari 362 yang bisa dilaksanakan diversifikasi dirubah menjadi 363 yang tidak bisa

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

dilaksanakan diversi, padahal kalau sudah dilaksanakan diversi, itu tinggal memintakan penetapan ke pengadilan, bukan kejaksaan.<sup>114</sup>

Kemudian tanggapan pihak korban mengenai pelaksanaan diversi sebagian korban menerima, dan sebagian ada yang keberatan, biasanya yang selalu berhasil itu lakalantas, kalau selain lakalantas jarang juga yang berhasil, dilakalantas itu pihak korban biasanya menerimakan karena dianggap musibah yang tidak dikehendaki, kalau perkelahian sampai luka-luka itu ada yang memang sebagian yang menerima korbanya dengan syaratkan minta ganti rugi pengobatan paling tidak biasanya, 50% keberhasilannya diversi kalau yang untuk perkelahian, mungkin korban merasa malu atau gengsi karena itu, kalau untuk pencurian, sepanjang kami menangani perkara anak ini pencurian itu 60-70% keberhasilannya, tergantung dengan anaknya juga, kalau anaknya memang bandel, kebanyakan masyarakat tetap mau bikin dia jera juga kadang-kadang agar dia dipenjara.<sup>115</sup> dan tuntutan korban terlalu berat bagi keluarga pelaku, ganti rugi terlalu besar sementara pelaku tidak mampu, akhirnya tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke kemeja hijau (pengadilan).

Berdasarkan Uraian di atas bahwa diversi sangat efektif dilaksanakan untuk kepentingan dan perkembangan anak di bawah umur dikemudian hari. Sebab anak-anak dibawah umur memiliki hak untuk berkembang dan kebebasan dan masih mempunyai tuntutan sekolah. Untuk faktor kendala pelaksanaan diversi ialah jarak apabila ada kasus diluar kota dan kesepakatan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Wawan cara dengan R pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.10 WIB di Jalan cilik Riwut Km. 2.5, di kantor Rupbasan kelas I Palangka Raya

perdamaian atau media/musyawarah yang dilakukan pihak korban dan pelaku sebagian dari mereka ada yang menerima ada yang tidak

3. Perspektif hukum Islam terhadap diversi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Pemasarakatan Kelas II Palangka Raya.

Seperti diketahui bahwa diversi dan restorative justice merupakan upaya perdamaian antar pihak yang berkonflik. dalam Islam, perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.<sup>116</sup>

Setiap sengketa yang timbul dalam dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi yang disediakan oleh negara.<sup>117</sup>

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakam di

---

<sup>116</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa,1997), h.740

<sup>117</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tata Nusa,2004), h.18

antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, “arbitrase” dapat disepadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam” Meskipun konsep tahkim, al-hakam, dan hakamain, dalam Al- Qur’an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkaraperkara yang terkait dengan pidana. Seperti, perkara yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai “tahkim”.<sup>118</sup>

Menurut Ahmad Ramz, islah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak lain adalah mediator. Ketiga, islah merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>118</sup> Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, hal. 455.

Pandangan Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>119</sup>

Ada juga dalam beberapa Hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar penerapan Islah ialah "Saling memaafkanlah kalian dalam kasus-kasus hukum sebelum datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai kepada saya, maka saya wajib menegakkan hadd".

Hadis ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus hukum apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Pemaafan. Rasulullah bersabda Dari Abu Syuraih al-Khaza'iy berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, "Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (al-khubl adalah al-jarah, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan,

---

<sup>119</sup> Al-Hujurat [49] : 9.

maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya.”<sup>120</sup>Dalam hadis lain pun yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisash), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda). Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka.”

Kasus-kasus hukum sebaiknya diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi sebelum dibawa ke pengadilan. Islam memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. Islam adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islam merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam asas restorative justice dalam konsep diversifikasi yang menginginkan adanya penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan pidana.

---

<sup>120</sup> Misnawati, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samudera Ilmu.blogspot.com. , (online 12 Agustus 2019 )

Topo Santoso, dalam bukunya “Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda” berpendapat bahwa salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah aspek *restorative justice*. Berbeda dengan hukum barat yang sering dikeluhkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korban, bahkan tidak berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Dalam konteks hukuman terhadap pembunuhan atau penganiayaan, peran korban sering kali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana, dalam hal ini peran korban diambil alih oleh negara. Bahkan hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sesuai dengan keadilan bagi korban atau keluarganya.

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dalam hal ini menjadi istilah diversifikasi dalam peraturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 yang mengutamakan *restorative justice*, memang tidak diklasifikasikan dalam hukum Islam sebagai sebuah sistem kebijakan dalam menyelesaikan *jarimah* yang dilakukan oleh anak. Hanya saja menurut Marlina, sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.

Ini artinya, tidak ada istilah diversifikasi dalam literatur sejarah perkembangan hukum Islam. Hanya saja dalam hukum pidana Islam terdapat kesamaan dalam program kebijakan diversifikasi, sebagaimana pernyataan Topo Santoso bahwa Islam benar benar memperhatikan bahwa tujuan dari hukuman

suatu *jarimah* adalah untuk menegakkan keadilan, membuat jera pelaku, memberi pencegahan serta memperbaiki pelaku dengan didasarkan pada aspek *restorative justice*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam perspektif UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi menggunakan pendekatan *restorative justice* yakni mengupayakan proses perdamaian antara pelaku dan korban/ keluarga korban guna bersama-sama mencari penyelesaian hukum tindak pidana berdasarkan kewenangan polisi, jaksa, maupun hakim untuk mengampuni pelaku tindak pidana yang dilakukan anak dengan cara mengalihkan proses penyelesaian dari peradilan ke luar peradilan. Dan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak tidak dikenai pidana jika belum berusia 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan.

Terkait dengan batasan usia anak yang dapat dipidana dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti menilai bahwa ada kesamaan antara UU SPPA dengan hukum Islam. Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam bahwa pembebanan seseorang didasarkan pada perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu. Dalam hal mengetahui maksud dan akibat dari suatu perbuatan, hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang *mukallaf* dimana apabila manusia dianggap *baligh* (dewasa) bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila

telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.<sup>121</sup>

Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Pendapat ulama mazhab tentang *baligh* terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum.

*Pertama*, mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun.

*Kedua*, mazhab maliki menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun.

*Ketiga*, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.

*Keempat*, mazhab Hambali kriteria *baligh* sama dengan Syafi'iyah. Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

122

Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan unsur-unsur umum untuk jarimah adalah unsur formal dimana adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman, unsur material dimana

---

<sup>121</sup> Syeikh Muhammad Hudai Beik, *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965, h. 99. Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Fakhruddin Zuhri, *Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Skripsi Program Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, h. 48.

<sup>122</sup> Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 141.

adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif), unsur moral menjelaskan bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu balig dan berakal.<sup>123</sup>

Terkait dengan *qishash* yang dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman pelaku pembunuhan. Hukuman *qishash* dapat dilaksanakan apabila pelaku harus orang mukalaf yaitu *baligh* dan berakal. Dengan demikian, *qishash* tidak bisa dilaksanakan untuk anak yang masih di bawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak untuk dikenai hukuman. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - زَادَ فِيهِ « وَالْخَرَفِ ». (رواه أبو داود).<sup>124</sup>

Artinya:

*Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”*

<sup>123</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, h. 28.

<sup>124</sup> HR. Abu Dawud, Kitab: Sunan Abu Dawud, Al-Bab : Bab Fi al-Majnun Yasriqu au Yushibu Haddan. Juz 1 h. 245 dalam Al-Maktabah Al-Syamilah cet.2 Kata Kunci : رُفِعَ الْقَلَمُ

Abdul Qadir Audah menilai bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>125</sup> Menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalishah*), bukan hukuman pidana. karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Oleh karena itu, para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.<sup>126</sup>

Dalam perspektif Hukum Islam, Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai memiliki kedua perkara tersebut. Dilihat dari masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa. Islam telah memberikan batasan pada masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*).

---

<sup>125</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*....., h. 137

<sup>126</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, BK. IV, Terj. Indonesia, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, h. 259.

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun.

Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadangkadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum. Di samping itu pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan" jarimah hudud dan tidak diqishash

apabila ia melakukan jarimah *qishash*. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya. Lebih lanjut pada masa kemampuan berpikir yang lemah, dalam Islam masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*baligh*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *baligh* ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah *hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*).

Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana,

apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh *syara'* dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut. Sedangkan pada masa kemampuan berpikir penuh, bisa dilihat sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

Dalam konteks pemidanaan, peneliti menemukan beberapa jenis hukuman dan sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku *jarimah* bagi anak di bawah umur dalam hukum Islam, diantaranya adalah hukuman fisik yang meliputi pemukulan terhadap anak pada bagian-bagian tertentu yang tidak merusak atas fisik anak, jadi yang dipukul hanya bagian-bagian tertentu semisal kaki dan tangan, hukuman selanjutnya dengan membatasi kebebasan yang berupa mengirim si anak ke sebuah lembaga atau departemen sosial yang bergerak dibidang pendidikan dan pembinaan, selain itu bisa dengan membayar denda, atau memberi peringatan yang diberikan oleh hakim.<sup>127</sup>

Terkait dengan hasil kesepakatan diversi, peneliti memahami adanya kesamaan hukum Islam dengan diversi. Mengenai pemberian hak kepada

---

<sup>127</sup> Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi. & Basri Iba Asghary, "*Shari'ah the Islamic Lam*", Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 11. Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Fakhruddin Zuhri, *Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, h. 59.

penguasa untuk menentukan hukuman, penguasa dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat.

Dalam hal ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman berupa memukul, menegur/mencelanya, menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain, menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal, menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus. Dengan demikian hukuman bagi anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *baligh* pada waktu ia telah *baligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.

Dalam konteks hukum pidana Islam, *jarimah* pembunuhan berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
لَعْبُدُوا لِأَنْفُسِهِمْ بِالْأَنْفُسِ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِأَمْعُرُوفٍ وَأَدَاءٍ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."<sup>128</sup>

<sup>128</sup> Al-Baqarah [2]: 178.

Surat Al Baqarah ayat 178 tersebut di atas memuat ketentuan yang secara tegas ditujukan kepada pelaku yang mukmin dengan korban siapa saja. Apabila pelaku pembunuhan dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan *qishash*. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana *qishash* berarti telah terjadi perdamaian. Pihak yang memberikan pemaafan dalam hukum pidana Islam adalah korban atau keluarga korban. Ketentuan dalam surat Al Baqarah ayat 178 tersebut memberikan satu keuntungan bagi pelaku pembunuhan, yaitu setiap korban dan keluarga korban sangat dianjurkan untuk memberikan maaf kepada pelaku asalkan pelaku menjadi baik dan bertaubat kepada Allah sehingga pelanggar tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang.

Dalam hal ini, korban atau keluarga korban memberikan maaf maka pelaku hanya dibebani kewajiban membayar diyat atau denda pengganti. Jadi ketentuan pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak menghapus/menghilangkan pembedaan, tetapi hanya meringankan pembedaan. Sebagaimana dalam hukum Islam, pemaafan lebih diutamakan dari pada pelaksanaan *qishash* sebagaimana Rasulullah selalu memerintahkan pemaafan ketika mendapatkan laporan tentang hukuman *qishash*. Sebagaimana hadist Nabi dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* melalui Anas ibn Malik:

*Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qishash, Rasulullah saw selalu memerintahkan*

*pemaafan*. (Hadits riwayat Ahmad dan Ashab As-Sunan kecuali Turmudzi).<sup>129</sup>

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya. Pengampunan menurut persepsi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembebasan dari *qishash*, tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman diat. Menurut mereka untuk tampilnya diat menggantikan *qishash*, bukan dengan pengampunan, melainkan harus dengan perdamaian (*shulh*). Dengan demikian, penggantian hukuman *qishash* dengan diat tidak bisa ditetapkan secara sepihak, melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman *qishash*, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diat sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak memilih *qishash* atau diat, tanpa menunggu persetujuan pelaku.<sup>130</sup>

Dalam pandangan Hukum Islam, pada hakekatnya terdapat *shulh* atau perdamaian dalam pembunuhan. Sayid Sabiq menjelaskan *shulh* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.<sup>131</sup> Sayid Sabiq menyatakan adanya syarat-syarat hak yang disengketakan dalam proses perdamaian yaitu hak yang dipersengketakan berbentuk harta yang memiliki

---

<sup>129</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al Fikr, Damaskus, 1989, h. 293.

<sup>130</sup> Abd Al Qadir Audah, II,....., h. 158. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 161.

<sup>131</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, h. 345.

nilai atau bentuk manfaat, selain itu hak yang dipersengketakan adalah salah satu dari hak-hak hamba yang boleh diambil kompensasinya meski bukan harta seperti *qishash*.<sup>132</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur. *Shulh* (perdamaian) dalam *qishash* ini boleh dengan meminta imbaalan yang lebih besar dari pada diat, sama dengan diat, atau lebih kecil daripada diat. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), dengan jenis diat atau selain jenis diat, dengan syarat disetujui (diterima) pelaku. Alasan dibolehkannya *shulh* atau *qishash* dengan imbalan yang melebihi jumlah maksimal diat adalah karena *qishash* itu bukan harta, sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya riba. Adapun *shulh* atas diat, tidak boleh lebih besar dari diat, karena apabila demikian, bisa termasuk riba.<sup>133</sup>

Dasar hukum tentang dibolehkannya *shulh* ini adalah hadits Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي  
ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ  
وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ

<sup>132</sup> *Ibid.* h. 348.

<sup>133</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,....., h. 161.

خَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ (رواه أحمد)<sup>134</sup>

Artinya:

Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. Apabila ia menghendaki, ia bias mengqishash, dan apabila ia menghendaki, ia boleh mengambil diat: 30 hiqqah (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), 30 jadza'ah (unta umur 4 masuk 5 tahun/ betina), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting). Apabila mereka mengadakan perdamaian (shulh), maka itu adalah hak mereka.

Dalam konteks hak pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, *shulh* (perdamaian) ini statusnya sama dengan pemaafan yaitu dapat menggugurkan *qishash*. Perbedaannya dengan pengampunan adalah pengampunan itu pembebasan *qishash* tanpa imbalan, sedangkan *shulh* adalah pembebasan dengan imbalan. Memang dimungkinkan pemaafan dari *qishash* dengan imbalan diat, seperti dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, namun menurut Hanafiyah dan Malikiyah, hal itu harus dengan persetujuan pelaku, dan kalau demikian, hal itu bukan pemaafan melainkan *shulh* (perdamaian).<sup>135</sup>

Hal yang menarik bagi peneliti dalam hukum Islam dibandingkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam konteks diversi dalam kasus yang dilakukan anak, dimana diversi tidak dimaksudkan untuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terutama yang diancam pidana di atas tujuh tahun, padahal pada hakekatnya diversi sebagai bentuk perdamaian

<sup>134</sup> HR. Ahmad Kitab Musnad Ahmad, Juz 11 h. 326 dalam Maktabah Syamilah cet. 2 tth kata kunci مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا

<sup>135</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,....., h. 163

untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula khususnya bagi pelaku yang masih di bawah umur. Menurut peneliti, jika diselesaikan dengan jalan damai dan diganti dengan diyat maka ada kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan bisa menghidupkan kehidupan baru. Pemberian diyat tersebut di satu pihak pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, di lain pihak merupakan bentuk pidana pengganti karena dilaksanakannya ajaran pemaaf yang sangat di anjurkan dalam Al Quran dan sunnah. Pemberian diyat juga melindungi serta meringankan beban tersangka. Selain itu, dengan pemberian diyat mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dan dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segala kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ra menyatakan bahwa “Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”.

Kata ini menegaskan bahwa menurut Islam, pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, menurut peneliti pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan pembatasan diversifikasi terhadap kategori tindak pidana pembunuhan perlu ditinjau kembali agar semua anak yang berhadapan dengan hukum bisa diselesaikan melalui *restorative justice*.

Pada faktanya, relevansi pemaafan dan perdamaian hukum *qishash* menurut hukum pidana terdapat kesamaan dengan diversifikasi, apabila dipahami makna serta hikmah yang terkandung dalam Al Quran dan sunnah tersebut.

Dengan demikian, dalam hukum Islam, penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan bentuk upaya perdamaian (*shulh*) yang melibatkan antara korban atau keluarga korban dan pelaku serta aparat penegak hukum untuk membicarakan masalah hukumnya.

Perbedaan mendasar dari konsep *islah* dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang bisa ditempuh dengan upaya perdamaian. Dalam *islah* kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh dengan jalan damai adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun termasuk kategori kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Selama kasus pidana anak masih diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis upaya perdamaian masih dapat ditempuh. Selain itu, orientasi *islah* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pelaksanaan diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Masyarakat kelas II Palangka Raya yang bisa didiversifikasi di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan seperti lakalantas, pencurian, penganiayaan dan pengeroyokan. Ada beberapa tahapan pelaksanaan diversifikasi yaitu yang mengajukan diversifikasi ialah pihak penyidik, dari kepolisian meminta ke Bapas. Selanjutnya apabila diversifikasi gagal di pihak penyidik maka akan dilanjutkan ke Kejaksaan dari pihak Kejaksaan pun harus minta diajukan diversifikasi kembali ke Bapas, apabila pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan gagal maka akan dilanjutkan ke pengadilan.
2. Efektivitas diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya dalam hal pelaksanaan diversifikasi sangat efektif untuk membantu anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana yang dijatuhkan di bawah 7 (tujuh) tahun dengan tujuan mengupayakan anak menjadi lebih baik dan untuk perkembangan anak tersebut. Sebab dilaksanakannya diversifikasi bahwa untuk kepentingan anak-anak yang di bawah umur, karena anak-anak memiliki sifat yang sensitif dan masih labil, harus melanjutkan pendidikan. Karena tujuan akhir dari diversifikasi untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak korban dan pelaku, agar tidak ada lagi dendam di antara pelaku dan korban.
3. Perspektif hukum Islam terhadap diversifikasi kasus pidana anak di bawah umur di Balai Masyarakat Kelas II Palangka Raya, bahwa diversifikasi ialah suatu itikad baik dari pihak pelaku dan korban atau pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Menurut hukum Islam bahwa diversi baik dilakukan, sebab hukum Islam mengajarkan dan perdamaian (*Shulh*) dan saling memaafkan. Karena dalam hukum Islam juga bahwa hukuman bagi orang terkait pidana maka akan dikenakan *qishash*, denda atau membayar diat. Apabila pihak korban memaafkan pelaku, maka akan terbebaskan dari *qishash*. Seperti diketahui bahwa diversi dan *restorative justice* merupakan upaya perdamaian antar pihak yang berkonflik. Perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya.

## **B. Saran**

Dalam pelaksanaan diversi masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh para pegawai Bapas dalam melaksanakan tugasnya seperti kurangnya pegawai Bapas di Daerah Kabupaten, jarak yang jauh, transportasi, dan anggaran oprasional yang kurang memadai, sehingga menghambat proses kinerja kerja para pegawai Bapas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari faktor kendala tersebut kiranya dapat segera di atasi agar kinerja dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai yang di harapkan sehingga proses hukum terhadap kasus pidana anak dapat diselesaikan.

Perlunya mengadakan sosialisasi di lingkungan masyarakat ataupun akademisi terhadap diversi kasus pidana anak agar lebih mengetahui dan memahami apa itu diversi.

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharap kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi. & Basri Iba Asghary, "Shari'ah the Islamic Lam", Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Abdul Qadir Audah, *Enslkopedi Hukum Pidana Islam*, BK. IV, Terj. Indonesia, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008
- Arlin Joemka Saputra, "Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)", *Skripsi*
- Apriliani Kusumawati, Analisis Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta)", *Skripsi*
- Akhyannor, Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Palangka raya: Fakultas Syariah, 2018, *Skripsi*
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012
- Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, Jakarta: Tata Nusa, 2004
- Fakhruddin Zuhri, Muhammad, Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, *Skripsi*
- HR. Abu Dawud, Kitab: Sunan Abu Dawud, Al-Bab : Bab Fi al-Majnun Yasriqu au Yushibu Haddan., dalam Al-Maktabah Al-Syamilah cet.2 Kata Kunci : رُفِعَ الْقَلَمُ :
- HR. Ahmad Kitab Musnad Ahmad, Juz 11 h. 326 dalam Maktabah Syamilah cet. 2 tth kata kunci مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا
- Hasby Ash-Shidiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975 Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015

- Hudai Beik, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965
- Hadi sabari yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Imron, Ali, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Indra Pramono, “Peran Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Balai Pemasarakatan Semarang)”, *Skripsi*
- Kadek Dian Rosita, “Peranan Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar)”, *Skripsi*
- Khamidatul Fatkhiah, Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BALAI PEMASYARAKATAN ) Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)”, *Skripsi*
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya,1989<sup>1</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1
- Mohammad Khoiril Anam, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau,” *Skripsi*
- Rosyadi, Imron,” Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan”, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Siti Mushbihah, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996,
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermansa, 1997
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Utsman, Sabian, *Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013
- Yusuf, Muhammad, “ Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013

### **Undang-Undang**

- Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Perma No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### **Internet**

- <https://id.123dok.com//document/oz1x4xvq-hambatan-pelaksanaan-diversi-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-anak-di-tingkat-pengadilan.html>.  
(online 02 Oktober 2018)

<https://kbbi.web.id/kasus>. (online 02 Oktober 2018)

Pengertian Restorative Justice Keadilan, Dalam ...  
<http://handarsubhandi.blogspot.com>, (online 26 November 2018)

Bapas Pusat Sejarah Bapas Pusat, Dalam .... <https://baspusat.web.id>. (online 02 Oktober 2018)

Pengertian Restorative Justice, Dalam .... <https://www.suduthukum.com>, (online 26 November 2018)

Misnawati, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samuderailmu.blogspot.com. , (online 12 Agustus 2019 )

